

**PELAKSANAAN PASAL 7 HURUF C PERATURAN DAERAH KOTA  
KEDIRI NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PENATAAN DAN  
PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA TERKAIT PENETAPAN  
LOKASI PEDAGANG KAKI LIMA**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar  
Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

**DENO UKIDA NARASOMA**

**NIM. 125010100111090**



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**MALANG**

**2016**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi : PELAKSANAAN PASAL 7 HURUF C PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA TERKAIT PENETAPAN LOKASI PEDAGANG KAKI LIMA**

**Identitas Penulis :**

**a. Nama : Deno Ukida Narasoma**

**b. NIM : 125010100111090**

**Konsentrasi : Hukum Administrasi Negara**

**Jangka waktu penelitian : 5 bulan**

**Disetujui pada tanggal : 6 Juni 2016**

**Pembimbing Utama**

**Pembimbing Pendamping**

Agus Yulianto, S.H., M.H  
NIP. 19590717 198601 1 001

Lutfi Effendi, S.H., M.Hum  
NIP. 19600810 198601 1 002

Mengetahui,

Ketua Bagian

Hukum Administrasi Negara

Lutfi Effendi, S.H., M.Hum  
NIP. 19600810 198601 1 002

**HALAMAN PENGESAHAN**

**Judul Skripsi : PELAKSANAAN PASAL 7 HURUF C PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI NO 7 TAHUN 2014 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA TERKAIT PENETAPAN LOKASI PEDAGANG KAKI LIMA**

Oleh :

**Deno Ukida Narasoma**  
**125010100111090**

Skripsi ini telah disahkan oleh Majelis Penguji pada tanggal :

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Agus Yulianto, S.H., M.H  
NIP. 19590717 198601 1 001

Lutfi Effendi, S.H., M.Hum  
NIP. 19600810 198601 1 002

Ketua Bagian  
Hukum Administrasi Negara

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum

Lutfi Effendi, S.H., M.Hum  
NIP. 19600810 198601 1 002

Dr. Rachmad Safa'at, S.H., M.Si  
NIP. 19620805 198802 1 001



## KATA PENGANTAR

Segala puji penulis panjatkan hanya kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat dan karunia yang tiada henti hingga penulis dapat sampai pada tahap ini, khususnya dengan selesainya skripsi ini.

Terimakasih penulis sampaikan kepada :


1. **Bapak Dr. Rachmad Safa'at, S.H., M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.**
2. **Bapak Lutfi Effendi, S.H., M.Hum selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara dan selaku Dosen Pembimbing Pendamping, atas bimbingan dan motivasinya.**
3. **Bapak Agus Yulianto, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Utama, atas bimbingan dan kesabarannya.**
4. **Ibu Dra. Ratna Yuliani selaku KASI Sarana Usaha dan Pemasaran Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi Kota Kediri, atas penjelasan dan bimbingannya.**
5. **Ibu Suci, Bapak Jito, Bapak Subandi, Bapak Samiran, Bapak Endro, Bapak Imam dan Bapak Kasenan selaku Pedagang Kaki Lima di Kota Kediri, atas penjelasan dan bimbingannya.**
6. **Bapak Purwoko Adi selaku warga di Jalan KH. Wachid Hasyim, atas penjelasan dan bimbingannya.**
7. **Bapak Alm. Drs. Untung Supriyono, M.si dan Ibu Dra. Ida Indriyati, MM selaku orang tua beserta keluarga yang telah turut membantu, membimbing, dan mengatasi berbagai kesulitan sehingga penulisan skripsi ini selesai tepat waktu.**
8. **Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang telah turut membantu, memberi dukungan dan semangat dalam menyusun penulisan skripsi ini.**
9. **Ajid, Gheby, Cindy, Umam, Bugi, Yudha, Mega, Bella, Helmy, Rizal, Ayu, Agatha selaku Geng A6 dan Geng Main yang telah turut membantu, memberi dukungan dan semangat dalam menyusun penulisan skripsi ini.**

10. Teman-teman Blok H-168 yang telah turut membantu, memberikan dukungan dan semangat dalam menyusun penulisan skripsi ini.
11. Pratita Rangi Ayu Buwani yang telah banyak membantu dan membimbing penulis dalam menyusun penulisan skripsi ini.
12. Pihak-pihak lain yang turut membantu selesainya skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis yakin skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini.

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa mengampuni kesalahan kita dan berkenan menunjukkan jalan yang benar.



Malang, 06 Juni 2016

Penulis

**DAFTAR ISI**

HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR .....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
RINGKASAN .....	xi
SUMMARY .....	xii
BAB I .....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Sistematika Penulisan .....	10
BAB II.....	12
KAJIAN PUSTAKA.....	12
A. Implementasi.....	12
1. Kajian Umum Tentang Implementasi .....	12
2. Asas-asas implementasi hukum .....	14
B. Efektivitas Hukum.....	15
1. Pengertian Efektifitas Hukum .....	15
2. Teori Efektifitas Hukum.....	16
3. Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Hukum.....	17
C. Pemberdayaan.....	21





1. Definisi Pemberdayaan .....	21
2. Tujuan Pemberdayaan .....	23
D. Penataan Pedagang Kaki Lima .....	24
E. Pedagang Kaki Lima.....	26
1. Pengertian Pedagang Kaki Lima .....	26
2. Ciri-ciri pedagang kaki lima.....	27
F. Pemerintahan Daerah.....	28
1. Pengertian Pemerintahan Daerah .....	28
2. Kewenangan Pemerintahan Daerah.....	30
G. Peraturan Daerah .....	32
1. Pengertian Peraturan Daerah.....	32
<b>BAB III .....</b>	<b>36</b>
<b>METODE PENELITIAN.....</b>	<b>36</b>
A. Jenis Penelitian .....	36
B. Pendekatan Penelitian.....	36
C. Lokasi Penelitian .....	36
D. Jenis dan Sumber Data.....	37
E. Teknik Pengumpulan Data .....	38
1. Data Primer .....	38
2. Data Sekunder .....	38
F. Populasi, Sampel, dan Responden.....	39
G. Teknik Analisis Data .....	40
H. Definisi Operasional .....	40
<b>BAB IV .....</b>	<b>42</b>
<b>HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>42</b>
A. Gambaran Umum Kota Kediri.....	42
1. Kondisi Geografi.....	42


2. Pembagian Wilayah Administrasi .....	44
3. Sistem Pemerintahan .....	44
4. Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi .....	45
B. Pelaksanaan Pasal 7 Huruf C Peraturan Daerah Kota Kediri No 7 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Terkait Penetapan Lokasi Pedagang Kaki Lima .....	59
1. Dasar Hukum dan Pelaksanaan Pasal 7 Huruf C Peraturan Daerah Kota Kediri No 7 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Terkait Penetapan Pedagang Kaki Lima .....	59
2. Pelaksanaan Penataan Yang Dilakukan Oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi .....	61
C. Hambatan dan Solusi dalam pelaksanaan Pasal 7 Huruf c Peraturan Daerah Kota Kediri No 7 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima terkait Penetapan Pedagang Kaki Lima .....	82
BAB V .....	85
PENUTUP .....	85
A. Kesimpulan .....	85
B. Saran .....	86
LAMPIRAN	



## DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1. Daftar Penelitian Terdahulu Yang Mempunyai Kemiripan Tema.....	6
Tabel 2. Rekapitulasi Data Pedagang Kaki Lima Lokasi Sementara.....	70
Tabel 3. Rekapitulasi Data Pedagang Kaki Lima di Relokasi .....	71
Tabel 4. Rekapitulasi Data Pedagang Kaki Lima Belum Terdaftar. ....	71




## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta Kota Kediri .....	44
Gambar 2. Struktur Organisasi .....	49



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Penetapan Pembimbing Skripsi.....	L-1
Lampiran 2 Kartu Bimbingan Skripsi.....	L-2
Lampiran 3 Surat Permohonan Ijin Pra Survey.....	L-3
Lampiran 4 Surat Permohonan Ijin Survey.....	L-4
Lampiran 5 Surat Balasan Pra Survey dan Survey.....	L-5
Lampiran 6 Foto Penelitian.....	L-6
Lampiran 7 Surat Pernyataan Keaslian Skripsi.....	L-7





## RINGKASAN

Deno Ukida Narasoma, Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Juni 2016, PELAKSANAAN PASAL 7 HURUF C PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA TERKAIT PENETAPAN LOKASI PEDAGANG KAKI LIMA, Dr. Agus Yulianto, S.H., M.H., Lutfi Effendi, S.H., M.Hum.

Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan Pasal 7 Huruf c Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Berdasarkan fakta, bahwa masih banyaknya pedagang kaki lima yang tidak menempati lokasi relokasi yang disediakan oleh pemerintah Kota Kediri. Dengan kondisi seperti itu sudah saatnya pemerintah Kota Kediri segera menertibkan pedagang kaki lima. Penertiban tersebut nantinya dapat menciptakan lingkungan yang kondusif sehingga tidak mengganggu aktivitas lain dalam satu lingkungan yang sama.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah (1) Bagaimana pelaksanaan Pasal 7 huruf c Peraturan Daerah Kota Kediri nomor 7 Tahun 2014 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima terkait penetapan lokasi pedagang kaki lima ?; dan (2) Apa hambatan dan solusi dalam pelaksanaan Pasal 7 huruf c Peraturan Daerah Kota Kediri nomor 7 Tahun 2014 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima terkait penetapan lokasi pedagang kaki lima ?

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Lokasi penelitian di Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi, tempat relokasi pedagang kaki lima, lokasi sementara, dan satu tokoh masyarakat di Jl KH. Wachid Hasyim. Jenis dan Sumber data adalah data primer dan data sekunder. Data primer dapat diperoleh dengan melakukan wawancara langsung dengan narasumber. Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan, pendapat dari ahli hukum dan studi internet. Teknik analisa data adalah deskriptif analisis.

Dari hasil penelitian ini dapat diketahui, bahwa pelaksanaan Pasal 7 Huruf c Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima masih belum maksimal. Hal ini, dapat disebabkan beberapa faktor yaitu faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat. Selain itu, adanya hambatan intern dan ekstern juga dapat memengaruhi pelaksanaan dari hukum tersebut.

Kata kunci : Pelaksanaan, Peraturan Daerah Kota Kediri, Penetapan Lokasi Pedagang Kaki Lima

## SUMMARY

Deno Ukida Narasoma, State Administration Law, Faculty of Law University of Brawijaya, June 2016, IMPLEMENTATION OF ARTICLE 7 LETTER C ON KEDIRI CITY REGIONAL REGULATION NUMBER 7 YEAR 2014 ON THE ARRANGEMENT AND EMPOWERMENT OF HAWKERS RELATED TO THE DETERMINATION OF HAWKERS' LOCATIONS, Dr. Agus Yulianto, S.H., M.H., Lutfi Effendi, S.H., M.Hum.

Based on the fact, that there are many hawkers who do not occupy a relocation site provided by the government of Kediri City. With such conditions, it is time the government of Kediri City to immediately make discipline hawkers. The control carried out will be able to create a conducive environment so it does not interfere other activities in the same neighborhood.

Based on this background, the formulation of the problem in this study are (1) How is the implementation of Article 7 letter c on Kediri Regional Regulation No. 7 of 2014 regarding the arrangement and empowerment of hawkers related to the determination of the location of hawkers?; and (2) What are the barriers and solutions in the implementation of Article 7 letter c on Kediri Regional Regulation No. 7 of 2014 regarding the arrangement and empowerment of hawkers related to the determination of the location of hawkers?

This research was using empirical juridical research with sociological juridical approach. The location of research was in the Department of Commerce Industry of Mines and Energy, the relocation of hawkers, temporary locations, and a community leader in Jl KH. Wachid Hashim. Type and Sources of data were primary data and secondary data. The primary data can be obtained by direct interviews with sources. Secondary data were obtained from literature studies, opinions of legal experts and internet study. Data analysis technique was using descriptive analysis.

From this research result it can be seen that the implementation of Article 7 Letter c on Kediri Regional Regulation No. 7 of 2014 concerning Settlement and Empowerment of Hawkers are still not optimal. This may be due to several factors, namely law enforcement factors, factors of infrastructures or facilities to support law enforcement, community factors. In addition, the internal and external constraints may also affect the implementation of the law.

**Keywords:** Implementation, Local Regulation of Kediri, Street Vendor Location Determination



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Kota Kediri merupakan salah satu kota terbesar yang berada di Provinsi Jawa Timur. Dengan predikat salah satu kota terbesar maka semakin banyak orang yang ingin mencari pekerjaan di Kota Kediri. Namun, tidak semua masyarakat dengan mudah mencari pekerjaan karena daya saing yang begitu tinggi sehingga sulit untuk bekerja di Kota Kediri. Disamping itu semakin meningkatnya arus urbanisasi yang rata-rata tidak dibekali dengan kemampuan pendidikan formal dan minimnya modal usaha, maka banyak masyarakat menggeluti sektor informal yang tidak membutuhkan pendidikan ataupun keahlian agar dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari. Dari situlah jalan satu-satunya yang dilakukan adalah berdagang dengan modal yang kecil. Orang-orang yang bekerja dengan berjualan makanan, minuman, rokok atau kebutuhan lainnya seringkali disebut sebagai pedagang kaki lima .

Pedagang kaki lima memperdagangkan dagangannya dengan memanfaatkan fasilitas-fasilitas umum yang semestinya tidak boleh dipergunakan untuk berjualan. Fasilitas yang dimaksud adalah seperti area trotoar jalan, pinggir jalan, di pinggir pusat perbelanjaan, sekolahan maupun perkantoran. Banyak pedagang kaki lima di Kota Kediri yang berjualan di area tersebut, hal ini yang sering menimbulkan masalah terganggunya pejalan kaki, mengganggu area lalu lintas karena para konsumen memarkirkan kendaraan di pinggir jalan yang sudah sangat sering ditemukan di Kota Kediri.



Dalam permasalahan penetapan pedagang kaki lima ini pemerintah Kota Kediri dituntut menangani masalah tersebut. Untuk menangani masalah tersebut, pemerintah Kota Kediri berhak membuat peraturan daerah yang menjadi kewenangannya untuk menangani masalah penetapan pedagang kaki lima di Kota Kediri. Ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi "Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan".<sup>1</sup> Berkaca dari pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 seperti diuraikan diatas, maka pemerintah Kota Kediri berhak membuat peraturan daerah yang disahkan sebagai produk hukum pemerintah Kota Kediri. Produk hukum yang dibuat dengan mengacu pasal diatas yaitu Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang kaki lima.

Kota Kediri sendiri perkembangan pedagang kaki lima yang berjualan dengan memanfaatkan fasilitas umum ini semakin lama semakin meningkat, walaupun dalam kenyataan yang ada penetapannya telah diatur didalam pasal 7 Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 huruf C Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima yang berbunyi "SKPD yang membidangi urusan pedagang kaki lima melakukan penataan pedagang kaki lima dengan cara :

- a. Pendataan PKL;
- b. Pendaftaran PKL;

---

<sup>1</sup> Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- c. Penetapan lokasi pkl;
- d. Pemindahan PKL dan penghapusan lokasi PKL;
- e. Peremajaan lokasi PKL.”<sup>2</sup>

Pasal tersebut menyebutkan dengan jelas bahwa pemerintah Kota Kediri telah melakukan penataan lokasi pedagang kaki lima namun pada kenyataannya masih banyak pedagang kaki lima yang tidak menempati lokasi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Kediri.

Pedagang kaki lima yang berada di wilayah Kota Kediri menurut hasil pra survey yang saya lakukan berjumlah kurang lebih 2246 yang tersebar di berbagai tempat. Pemerintah Kota Kediri telah membuat relokasi yang berjumlah lima yang berada di daerah Selomangleng, Kaliombo, Upoyo Bogo, Taman Sekartaji, dan Alun-Alun Kota Kediri,<sup>3</sup> namun jumlah tersebut tidak sebanding dengan jumlah pedagang kaki lima di Kota Kediri. Atas dasar tersebut harusnya Pemerintah Kota Kediri harus membuat tempat relokasi baru agar semua pedagang kaki lima mendapatkan tempat yang sesuai dan tidak mengganggu fasilitas umum di Kota Kediri sehingga diharapkan kedepannya tidak timbul lagi masalah-masalah yang berkaitan dengan pedagang kaki lima.

Berbicara mengenai peranan pedagang kaki lima di Kota Kediri sebetulnya mempunyai peranan yang sangat penting terhadap perekonomian kota dan mengatasi masalah pengangguran, namun adanya pedagang kaki lima berdampak

<sup>2</sup> Pasal 7 huruf c Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

<sup>3</sup> Hasil Pra Survey dan Wawancara dengan pegawai Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi Kota Kediri



masalah lalu lintas seperti kemacetan sampai masalah kebersihan yang sering saya jumpai di depan Sekolah Dasar Santa Maria, Sekolah Menengah Pertama 1 Kediri dan di beberapa tempat lainnya, di mana pada beberapa tempat tersebut terjadi kemacetan akibat adanya pedagang kaki lima yang berjualan di area parkir untuk menjemput anak sekolah. Sedangkan di depan Rumah Sakit Umum Daerah Gambiran Kota Kediri banyak pedagang kaki lima yang berjualan di atas trotoar jalan yang merupakan hak pejalan kaki dan para penjual juga tidak menyediakan tempat sampah untuk menjaga kebersihan tempat jualan sehingga menjadikan lingkungan sekitarnya menjadi kotor.<sup>4</sup>

Adapun masalah lainnya yaitu banyak sekali pedagang kaki lima yang tidak berjualan ditempat yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, seperti contoh di Jalan Veteran Kota Kediri masih banyak pedagang kaki lima yang membuka lapaknya meski seharusnya mereka tidak berjualan di tempat tersebut. Alasan dari pedagang kaki lima memilih tempat di Jalan Veteran karena di daerah tersebut merupakan lingkungan instansi pendidikan yang dianggap para pedagang sebagai pangsa pasar mereka. Contoh lainnya, para pedagang kaki lima membuka lapaknya di depan salah satu tempat pembelanjaan terbesar di Kota Kediri, yaitu Kediri Mall sehingga keadaan jalan sekitar tempat pembelanjaan tersebut menjadi sangat macet akibat kondisi jalan yang tidak cukup lebar dan ramai pengguna jalan disertai dengan adanya lapak pedagang kaki lima yang tidak teratur.<sup>5</sup>

Salah satu isu hukum yang lain di lingkungan Kota Kediri mengenai keberadaan pedagang kaki lima ini adalah masih banyaknya pedagang kaki lima

---

<sup>4</sup> Ibid

<sup>5</sup> Ibid



yang tidak menempati lokasi relokasi yang disediakan oleh pemerintah Kota Kediri.

Semakin banyaknya pedagang kaki lima di Kota Kediri menimbulkan suatu masalah yang dilematis, disatu sisi bahwa pedagang kaki lima juga merupakan pusat perekonomian suatu masyarakat menengah ke bawah, tetapi disisi lain keberadaannya menimbulkan banyak masalah khususnya berkaitan dengan tempat berjualan pkl. Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi Kota Kediri yang berwenang menangani pedagang kaki lima harus segera melakukan suatu pengawasan untuk menata dan menetapkan tempat-tempat yang telah disediakan agar dapat mengatasi berbagai masalah yang selama ini berkaitan dengan pedagang kaki lima.

Dengan kondisi seperti itu sudah saatnya pemerintah Kota Kediri segera menertibkan pedagang kaki lima. Sehubungan dengan adanya kondisi ketentraman dan ketertiban baik dalam hal pedagang kaki lima yang berjualan di atas trotoar jalan, maka perlu diadakan pembinaan terhadap ketentraman dan ketertiban di daerah secara terencana dan terpadu. Dalam penanggulangan ancaman gangguan ketentraman dan ketertiban diterapkan suatu sistem pembinaan ketentraman dan ketertiban menurut pola-pola tertentu, baik melalui usaha-usaha masyarakat maupun pemerintah melalui pendekatan kemakmuran dan keamanan.

Berikut ini adalah tabel penelitian sebelumnya atau terdahulu yang berkaitan dan mempunyai kemiripan tema dengan penelitian yang dilakukan penulis dan

tabel ini sebagai pembeda dari penelitian yang mempunyai tema mirip sehingga menjaga kemutakhiran dan orisinalitas penelitian penulis.

**Tabel 1.**

**Daftar Penelitian Terdahulu yang Mempunyai Kemiripan Tema**

<b>No</b>	<b>Tahun Penelitian</b>	<b>Nama Peneliti dan Asal Instansi</b>	<b>Judul Penelitian</b>	<b>Rumusan Masalah</b>	<b>Keterangan</b>
1.	2011	Mochamad Fadoli, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional ” Veteran “ Jawa Timur	Implementasi Perda No 17 Tahun 2003 Tentang Ijin Penataan dan Pemberdayaan Pkl di Kecamatan Sukolilo	Bagaimana pelaksanaan Perda Surabaya No. 17 Tahun 2003 tentang PKL di Kecamatan Sukolilo.	Skripsi
2.	2014	Yuanita Nilla Sari, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta	Tinjauan Yuridis Penertiban Pkl ( Studi Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Magelang no 7 Tahun 2009 tentang penataan	Bagaimana implementasi relokasi sebagai upaya penertiban pkl (Studi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Magelang no 7	Skripsi

			dan pemberdayaan pk1)	Tahun 2009 tentang penataan dan pemberdayaan pk1)	
--	--	--	-----------------------	---	--

Sumber : Data Sekunder, Diolah, 2016

Dengan adanya produk hukum yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kediri, yaitu Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan pedagang kaki lima maka seharusnya pemerintah Kota Kediri mampu mengatur dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penetapan lokasi pedagang kaki lima untuk membuka lapak dagangnya agar sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Penetapan lokasi pedagang kaki lima tercantum dalam Pasal 7 huruf C Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2014.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai penetapan lokasi pedagang kaki lima yang berada di Kota Kediri yang dituangkan dalam bentuk penelitian dengan mengambil judul :

**“PELAKSANAAN PASAL 7 HURUF C PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA TERKAIT PENETAPAN LOKASI PEDAGANG KAKI LIMA”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas mengenai efektivitas Pasal 7 Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 huruf c Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan pedagang kaki lima, maka berikut ini penulis mengidentifikasi rumusan masalah sebagai berikut:



- a. Bagaimana pelaksanaan Pasal 7 huruf c Peraturan Daerah Kota Kediri nomor 7 Tahun 2014 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima terkait penetapan lokasi pedagang kaki lima ?
- b. Apa hambatan dan solusi dalam pelaksanaan Pasal 7 huruf c Peraturan Daerah Kota Kediri nomor 7 Tahun 2014 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima terkait penetapan lokasi pedagang kaki lima ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian yang dilakukan penulis ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan Pasal 7 huruf c Peraturan Daerah Kota Kediri nomor 7 Tahun 2014 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima terkait penetapan lokasi pedagang kaki lima.
2. Untuk mengetahui, menemukan, dan menganalisis hambatan dan solusi dalam pelaksanaan Pasal 7 huruf c Peraturan Daerah Kota Kediri nomor 7 Tahun 2014 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima terkait penetapan lokasi pedagang kaki lima.

### **D. Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat yang berpengaruh kepada beberapa pihak, diantaranya :

#### **1. Manfaat Teoritik**

Sebagai sarana untuk pengembangan teori-teori di bidang ilmu hukum administrasi negara khususnya berkaitan dengan pelaksanaan suatu kebijakan pemerintah khususnya terhadap penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima yang semakin lama semakin bertambah jumlahnya seiring dengan berkembangnya suatu daerah. Sehingga pedagang kaki lima tidak menjadi

hambatan untuk mewujudkan daerah yang berkembang dengan tertib, sehat, dan indah.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi penulis

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk menerapkan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah untuk diterapkan di masyarakat serta menambah wacana dan pengetahuan mahasiswa mengenai berbagai permasalahan dalam hukum administrasi negara yang ada.

### b. Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pelaksanaan Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi dalam Penataan dan Pemberdayaan pedagang kaki lima serta memberikan informasi mengenai hambatan dan solusi dalam Penataan dan Pemberdayaan pedagang kaki lima.

### c. Bagi pedagang kaki lima

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi kepada pedagang kaki lima mengenai informasi tentang aturan-aturan yuridis mengenai adanya peraturan mengatur tentang tempat usaha, perijinan usaha, dan retribusi sehingga diharapkan mereka melakukan sesuai prosedur tentang usaha pedagang kaki lima sesuai aturan hukum yang berlaku.

### d. Bagi Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi

Dapat memberikan masukan berupa pemikiran sebagai usaha dalam pemecahan masalah yang berkaitan dengan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kota Kediri.

### **E. Sistematika Penulisan**

Agar mempermudah dalam mempelajari proposal ini, maka dalam bagian ini akan diberikan gambaran yang jelas dan terarah mengenai penyusunan proposal. Berikut ini akan dikemukakan sistematika penulisan dalam :

#### **1. BAB I: PENDAHULUAN**

Bab I penulisan skripsi ini berisi latar belakang, adalah berisi tentang latar belakang, rumusan masalah yang akan diteliti, tujuan dari adanya penelitian dan manfaat penelitian ini kedepannya.

#### **2. BAB II: KAJIAN PUSTAKA**

Pada Bab II ini berisi kajian umum yang di dalamnya terdapat sub pokok bahasan yang mengkaji, membahas dan memuat argumentasi ilmiah, teori atau doktrin mengenai tinjauan umum tentang pelaksanaan peraturan daerah, penataan, pemberdayaan, dan pedagang kaki lima.

#### **3. BAB III : METODE PENELITIAN**

Pada bab ini berisi tentang metode yang digunakan dalam melakukan penelitian serta metode yang digunakan untuk menganalisis bahan dari hasil penelitian. Dimulai dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis data, sumber data, teknik pengumpulan data, populasi dan sampel, dan teknik analisis data.

#### **4. BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN**



Bab IV dalam penulisan skripsi ini berisi gambaran umum Kota Kediri, visi misi serta kedudukan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi Kota Kediri serta pembahasan terhadap pelaksanaan pasal 7 huruf c Peraturan Daerah Kota Kediri nomor 7 tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan pedagang kaki lima terkait Penetapan Lokasi pedagang kaki lima dan hal yang menjadi hambatan pelaksanaan pasal 7 huruf c serta solusi untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut bisa ditemukan dan diterapkan agar pelaksanaan penetapan pedagang kaki lima di Kota Kediri bisa dilaksanakan lebih baik lagi.

#### 5. BAB V: PENUTUP

Dalam Bab ini berisi tentang kesimpulan yang terkait dengan penelitian tentang pelaksanaan pasal 7 huruf c Peraturan Daerah Kota Kediri nomor 7 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan pedagang kaki lima terkait Penetapan Lokasi pedagang kaki lima dan juga saran – saran peneliti bagi pemerintah dan masyarakat agar penelitian ini dapat bermanfaat.

## BAB II

## KAJIAN PUSTAKA

## A. Implementasi

## 1. Kajian Umum Tentang Implementasi

Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai penerapan, sedangkan penerapan itu sendiri dapat diartikan sebagai proses, cara, perbuatan, penerapan.<sup>6</sup> Sedangkan menurut kamus *Webster* sebagaimana yang dikutip oleh Solichin Abdul Wahab adalah berasal dari Bahasa Inggris, yaitu *to implement* yang berarti mengimplentasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dalam hal ini dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.<sup>7</sup>

Menurut Van Meter dan Van Horn sebagaimana yang telah dikutip oleh Leo Agustino :

Implementasi diartikan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada terciptanya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan.<sup>8</sup>

<sup>6</sup>Poerwodarminto, **Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua**, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Jakarta, 1991, hlm. 374

<sup>7</sup>Solichin Abdul Wahab, **Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara**, Bumi Aksara, Jakarta, 2004, hlm. 64.

<sup>8</sup> Leo Agustino, **Politik dan Kebijakan Publik**, AIPI, Bandung, 2006, hlm. 139.

Nurdin Usman mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian implementasi atau pelaksanaan sebagai berikut :<sup>9</sup>

Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.

Menurut Guntur Setiawan mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian implementasi atau pelaksanaan sebagai berikut :<sup>10</sup>

Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana birokrasi yang efektif.

Menurut Hanifah Harsono mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian implementasi atau pelaksanaan sebagai berikut :<sup>11</sup>

Implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan kebijakan dari politik kedalam administrasi. Pengembangan kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program.

Dengan demikian, dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi dapat diartikan sebagai suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci.

Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap selesai dan siap untuk dilaksanakan dengan tujuan untuk menerapkan suatu aturan atau ketentuan yang berlaku terhadap suatu kegiatan atau perbuatan untuk memperoleh tujuan dari aturan atau ketentuan tersebut. Dalam implementasi atau pelaksanaan dari suatu peraturan perundang-undangan atau suatu produk hukum

<sup>9</sup> Nurdin Usman, **Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum**, Raja Grafindo Persada, Surabaya 2002, hlm. 70.

<sup>10</sup> Guntur Setiawan, **Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan**, Cipta Karya, Jakarta, 2004, hlm. 39.

<sup>11</sup> Hanifah Harsono, **Implementasi Kebijakan dan Politik**, Rhineka Karsa, Yogyakarta, 2002, hlm. 67



yang berlaku banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor, yang menjadi tolok ukur apakah peraturan perundang-undangan tersebut dapat terlaksana dan dapat ditegakkan sebagaimana mestinya.

Inti dan arti penegakkan hukum terletak pada kegiatan menyasrakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dari sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>12</sup>

## 2. Asas-asas implementasi hukum

Asas hukum adalah aturan dasar dan prinsip-prinsip hukum yang abstrak dan pada umumnya mendasari peraturan konkrit dan pelaksanaan hukum sehingga dapat memberikan sesuatu yang dapat dijadikan sebagai alas, sebagai dasar, sebagai tumpuan, sebagai pokok pangkal, sebagai tempat untuk menyandarkan, sebagai *fundamen*, dan untuk mengembalikan sesuatu yang kita jelaskan.

Sementara menurut pendapat Satjipto Raharjo bahwa :

Asas hukum merupakan “jantungnya” peraturan hukum. Karena menurut Satjipto, asas hukum adalah landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum. Ini berarti peraturan-peraturan hukum itu pada akhirnya bisa dikembalikan kepada asas-asas tersebut kecuali disebut landasan., asas hukum dapat dibuat sebagai alasan lahirnya peraturan hukum. Asas hukum tidak akan habis kekuatannya dengan melahirkan satu peraturan hukum, melainkan akan tetap saja ada dan melahirkan peraturan-peraturan selanjutnya.<sup>13</sup>

Dalam sebuah sistem hukum, asas hukum merupakan suatu kaidah penilaian dan fundamental sehingga dapat diartikan merupakan kaidah hukum yang paling

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, **Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm 5.

<sup>13</sup> Ibid, hlm 22.

umum sehingga penerapannya harus dikhususkan dengan mengarahkan kepada situasi faktual, kaidah hukum yang khusus ini, yang timbul dari aturan hukum yang dirumuskan lebih kongkrit sehingga memunculkan salah satu pedoman yang jelas bagi perbuatan yang ukuran nilainya itu baru di dalamnya.

Apabila konsep tersebut digunakan dalam hukum yaitu “implementasi hukum”, maka dapat diberikan pengertian “melaksanakan hukum untuk menimbulkan dampak atau akibat terhadap hukum.” Pakar hukum lain yaitu mohammad joni memberikan pengertian “implementasi hukum” adalah : pelaksanaan norma hukum dalam kasus/putusan/tindakan, atau hukum dalam keadaan konkrit (*Law in Concreto; Living Law*).<sup>14</sup>

## B. Efektivitas Hukum

### 1. Pengertian Efektifitas Hukum

Pada setiap kegiatan, faktor efektifitas merupakan alat pengukur tingkat keberhasilan suatu kegiatan atau organisasi dalam rangka mencapai tujuan. Sebelum meninjau lebih lanjut masalah efektifitas, ada baiknya meninjau pengertian efektifitas itu sendiri.

Efektifitas berasal dari kata efektif yang artinya suatu kemampuan untuk menghasilkan yang spesifik atau mendesak pengaruh yang spesifik yang terstruktur.<sup>15</sup> Efektifitas juga berarti ada efeknya (pengaruhnya, akibatnya, kesannya). Terhadap suatu yang diukur tingkat efektifitasnya.<sup>16</sup>

<sup>14</sup> Mohammad Joni, **Efektifitas Penerapan Hukum**, 2003, <http://www.advokatmuhammadjoni.com/opini/artikel-hukum/181-efektifitas-penerapan-hukum.html>.online, diakses pada tanggal 17 Februari 2016.

<sup>15</sup> Komarudin, **Kamus Riset**, Airlangga, Bandung, 1974, hlm 369.

<sup>16</sup> W.J.S. Poerwadaminta, **Kamus Hukum Bahasa Indonesia**, Jakarta, Balai Pustaka, hlm 213



Menurut Hasan Sholeh, pengertian efektifitas adalah suatu keadaan yang mengandung pengertian tentang terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki seseorang melakukan suatu perbuatan dalam maksud tertentu yang memang dikehendaknya maka sesuatu itu dikatakan efektif kalau akan menimbulkan akibat atau mempunyai maksud sebagaimana yang dikehendaki.<sup>17</sup>

Dari pengertian efektifitas tersebut maka dapat disimpulkan efektifitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas, dan waktu) yang telah dicapai oleh manajemen. Yang mana target tersebut adalah ditentukan terlebih dahulu.<sup>18</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, suatu hukum dapat dikatakan efektif apabila<sup>19</sup>,

- a. Telah mencapai tujuan yang dikehendaki, terutama pembentuk hukum serta para pelaksana hukum yang bersangkutan.
- b. Hukum efektif apabila di dalam masyarakat warganya berperilaku sesuai dengan apa yang diharapkan atau dikehendaki oleh hukum.

Dari pengertian-pengertian efektivitas diatas, maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target telah dicapai oleh suatu manajemen, dan target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu.

## 2. Teori Efektifitas Hukum

Dari berbagai pendapat para ahli mengenai teori efektivitas hukum, teori efektivitas dari Soerjono Soekanto yang dipilih oleh penulis, bahwa yang dimaksud dengan efektivitas hukum adalah segala bentuk upaya yang dapat

<sup>17</sup> Hasan Sholeh, **Pengantar Sosiologi Hukum**, Jakarta, Salembaempat, 2002, hlm 24

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, **Beberapa Aspek Sosio Yuridis Hukum Masyarakat**, Bandung, Alumni, 1983, hlm 99

<sup>19</sup> Ibid



dilakukan agar aturan hukum yang ada dalam masyarakat benar-benar hidup dalam masyarakat, artinya hukum tersebut benar-benar berlaku secara yuridis, sosiologis, dan filosofis.<sup>20</sup>

Menurut Soerjono Soekanto dan Purbacarakan sebagaimana dikutip Soleman B. Taneko bahwa teori efektivitas hukum dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu:<sup>21</sup>

- a. Filosofis, bahwa hukum berlaku sebagaimana dikehendaki atau dicita-citakan oleh adanya peraturan-peraturan itu sebagai nilai positif yang tertinggi.
- b. Yuridis mengacu pada anggapan yang disampaikan Hans Kelsen dan W. Zewenbergen, berarti bahwa hukum berlaku sesuai dengan bunyi perumusan atas normanya.
- c. Sosiologis, bahwa hukum itu benar-benar berlaku dan dipatuhi seberapa sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat.

### 3. Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Hukum

Menurut Lawrence M. Friedman, efektif atau berhasil tidaknya suatu penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu yang biasanya dikenal sebagai teori efektivitas hukum, tiga faktor tersebut adalah substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum.<sup>22</sup>

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, **Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum**, Citra Aditya, Bandung, 1989, hlm 53.

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, **Efektivitas Hukum dan Peranan Sanksi**, Ramaji Karya, Bandung, 1983, hlm 83.

<sup>22</sup> Yakub Adi Kristanto, **Pokok-Pokok Sosiologi Hukum**, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm 47.

### 1. Substansi Hukum

Yang dimaksud dengan substansi hukum adalah aturan atau norma, yaitu Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Terkait Penetapan Lokasi Pedagang Kaki Lima di Kota Kediri.

### 2. Struktur Hukum

Yang dimaksud dengan struktur hukum adalah penegak hukumnya, disini yang dimaksud dengan penegak hukumnya adalah Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi Kota Kediri.

### 3. Budaya Hukum

Yang dimaksud dengan budaya hukum adalah hukum yang hidup yang dianut dalam suatu masyarakat atau bagaimana sikap dari masyarakat hukum dimana peraturan daerah itu dijalankan atau dilaksanakan. Apabila terdapat kesadaran dari masyarakat untuk mematuhi atau menaati peraturan yang telah ditetapkan, maka masyarakat akan menjadi faktor pendukung dalam efektivitasnya hukum tersebut, namun apabila masyarakat tidak dapat mematuhi atau menaati peraturan yang ada maka masyarakat akan menjadi faktor penghambat yang paling utama dalam efektivitasnya hukum tersebut.

Menurut Soerjono Soekanto faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum dapat dilihat melalui:<sup>23</sup>

#### a. Faktor hukumnya sendiri

Suatu peraturan perundang-undangan yang mengikat secara umum agar tujuan pembentukan dapat tercapai efektif, maka peraturan tersebut harus dibuat secara

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto, **Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm 8.

jelas, dalam arti mudah dicerna atau dimengerti, tegas dan tidak membingungkan. Hal ini dikarenakan tujuan dari Undang-Undang berarti keinginan atau kehendak dari pembentukan hukum, dimana tujuan dari pembentukan hukum tidak selalu identik dengan apa yang dirumuskan secara eksplisit sehingga masih diperlukan adanya penafsiran jadi semakin jelas suatu peraturan mudah untuk dicerna dan tidak membingungkan, maka efektivitas hukum mudah tercapai.

b. Faktor penegak hukum

Penegak hukum atau aparatur, yaitu pihak-pihak yang menerapkan hukum itu sendiri. Dalam melakukan tugasnya haruslah tegas, disisi lain aparatur juga harus dapat melakukan komunikasi hukum dengan masyarakat berupa perilaku atau sikap positif. Jangan sampai terdapat sikap antipati yang timbul dari masyarakat terhadap perilaku aparatur karena dapat menyebabkan terjadinya ketaatan yang lebih rendah kepada hukum yang ada.

c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Sarana atau fasilitas merupakan alat penunjang keberhasilan upaya yang dilakukan dalam pelayanan publik. Sarana atau fasilitas mempunyai peranan sangat penting dalam proses penegakan hukum, tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut tidak mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan aktual.

d. Faktor masyarakat

Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum atau peraturan tersebut diterapkan atau berlaku. Masyarakat adalah faktor penting dalam efektif atau tidaknya suatu hukum. Beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat tidak mematuhi hukum dan menyebabkan hukum tidak efektif adalah masyarakat tidak



mematuhi hukum walaupun hukumnya sudah baik, masyarakat tidak mematuhi hukum walaupun aparat penegak hukum sudah sangat baik dalam melaksanakan tugasnya dan masyarakat tidak mematuhi hukum walaupun sarana atau fasilitas mencukupi.

e. Faktor kebudayaan

Faktor kebudayaan, yaitu suatu sistem hukum yang mencakup nilai-nilai yang melandasi hukum yang berlaku di masyarakat, nilai-nilai yang dapat dijadikan panutan mengenai apa yang dianggap baik dapat dianut dan apa yang dianggap tidak baik dapat dihindari.

Untuk mengukur efektivitas dapat dilihat melalui 4 (empat) hal antara lain:

- a. Pengakuan, yang dimaksud adalah unsur kebudayaan yang bersangkutan atau hukumnya mempunyai kegunaan;
- b. Ada atau tidak pengaruh dari unsur-unsur kebudayaan yang lainnya, yang mungkin adalah suatu pengaruh negatif maupun positif;
- c. Sebagai suatu unsur yang baru, maka hukum tadi mungkin ditolak oleh masyarakat, oleh karena berlawanan dengan fungsi unsur lama;
- d. Kedudukan dan peranan pihak yang menyebarkan menerapkan hukum, sehingga memberi pengaruh terhadap keefektivitasan hukum dalam mengubah dan mengatur perilaku di masyarakat.<sup>24</sup>

Teori dari Soerjono Soekanto yang telah dipaparkan penulis diatas dapat digunakan untuk mengetahui seberapa jauh Pelaksanaan Pasal 7 Huruf c Peraturan Daerah Kota Kediri nomor 7 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima terkait Penetapan Lokasi Pedagang Kaki Lima

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto, **Pokok-Pokok Sosiologi Hukum**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm 136.

## C. Pemberdayaan

### 1. Definisi Pemberdayaan

Pengertian dari pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan pemerintah terhadap kelompok sasaran yang diidentikan sebagai upaya memberdayakan (mengembangkan kelompok sasaran dari keadaan tidak/kurang berdaya menjadi mempunyai daya).<sup>25</sup>

Menurut pakar Jim Ife, pemberdayaan dinyatakan sebagai “ *empowerment means providing people with the resources, opportunity, knowledge, and skill to increase their capacities to determine their own future, and to participate in and affect of their community* ”.<sup>26</sup>

Dengan kata lain, pemberdayaan diartikan sebagai persiapan sumber daya yang ditujukan kepada masyarakat berupa sumber daya, kesempatan, pengetahuan, dan keahlian untuk meningkatkan kapasitas diri dari masing-masing masyarakat yang nantinya menentukan masa depan mereka, serta adanya partisipasi dan kehidupan yang terpengaruh dalam kehidupan di dalam komunitas masyarakat itu.

Menurut pakar Kartasasmita, dalam upaya memberdayakan masyarakat dapat dilihat dari tiga sisi, yaitu<sup>27</sup>:

1. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi berkembang (*enabling*).

<sup>25</sup> Isbandi Rukminto Adi, **Pemikiran-pemikiran Dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial, Lembaga Penerbit**, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia, 2002, hlm 161-162

<sup>26</sup> Jim Ife, **Community Development: Creating Community Alternatives: Vision, Analysis, and Practice**. (Longman, 1995), 182.

<sup>27</sup> Ginandjar Kartasasmita, **Pembangunan Sosial dan Pemberdayaan: Kebijakan dan Penerapan**, Jakarta, CIDESS, 1996, hlm 139

Dengan kata lain pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya, tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya, karena jika demikian akan sudah punah.

Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu, dengan mendorong, memotivasikan, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.

## 2. Memperkuat potensi yang dimiliki masyarakat (*empowering*).

Dengan kata lain, sisi pemberdayaan pada tipe ini diperlukan langkah-langkah lebih positif, selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana. Perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai masukan( input), serta pembukaan akses kedalam peluang( *opportunities*) yang akan membuat masyarakat menjadi berdaya.

Dalam rangka pemberdayaan ini upaya yang amat pokok adalah peningkatan taraf pendidikan, derajat kesehatan, serta akses kedalam sumber-sumber kemajuan ekonomi seperti modal, teknologi, informasi, lapangan kerja, dan pasar.

Menurut Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, pemberdayaan pedagang kaki lima yang selanjutnya yang disebut pemberdayaan PKL adalah upaya yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha



terhadap Pedagang Kaki Lima sehingga mampu tumbuh dan berkembang baik kualitas maupun kuantitas usahanya.<sup>28</sup>

## 2. Tujuan Pemberdayaan

Menurut catatan Ife dalam bukunya Miftachul Huda disebutkan bahwa pemberdayaan ditujukan untuk meningkatkan kekuasaan dari kelompok masyarakat yang kurang beruntung. Pemberdayaan pada dasarnya menyangkut dua kata kunci, yakni *power* dan *disadvantages*<sup>29</sup>.

### a. Kekuasaan

Realitas yang terjadi di masyarakat, antara satu kelompok dengan masyarakat yang lain sering terjadi kompetisi yang tidak menguntungkan, kelompok masyarakat yang kaya cenderung mempunyai kekuasaan yang absolut. Elit politik yang menguasai jalannya pemerintahan menciptakan relasi yang tidak seimbang, sehingga pemberdayaan harus mampu membuka dan mendorong akses yang terbuka agar tidak terjadi dominasi.

### b. Kekurangberuntungan

Lemahnya kekuatan yang dimiliki salah satu kelompok masyarakat menyebabkan mereka menjadi kurang beruntung. Sehingga, pemberdayaan diharapkan mampu menangani masyarakat akibat dari faktor struktural, kultural, dan personal.

<sup>28</sup> Peraturan Daerah Kota Kediri nomor 7 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

<sup>29</sup> Miftachul Huda, **Pekerjaan Sosial dan Kesejahteraan Sosial : Sebuah Pengantar**, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2009, hlm 272-273

#### D. Penataan Pedagang Kaki Lima

Menurut kamus penataan ruang penataan adalah proses perencanaan, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan yang berdasarkan pemanfaatan untuk semua kepentingan secara terpadu, berdaya guna dan berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan serta keterbukaan, persamaan keadilan dan perlindungan hukum.<sup>30</sup>

Menurut Pasal 1 ayat (5) Undang-undang nomor 27 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.<sup>31</sup>

Penataan Pedagang Kaki Lima selanjutnya disebut penataan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi pedagang kaki lima dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>32</sup>

Konsep penataan pedagang kaki lima menurut Budi Sutrisno, Joko Suwandi, dan Sundari<sup>33</sup>

- a. Relokasi kesuatu tempat pedagang kaki lima yang memiliki spesifikasi produk

<sup>30</sup> Kamus Tata Ruang, **Dirjen Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum**, Edisi 1, 1997.

<sup>31</sup> Undang-undang nomor 27 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang pasal 1 ayat (5)

<sup>32</sup> Peraturan Daerah Kota Kediri nomor 7 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

<sup>33</sup> Budi Sutrisno, Joko Suwandi, dan Sundari, **Pola Penataan Pedagang Kaki Lima di Kota Surakarta Berdasar Paduan Kepentingan PKL, Warga Masyarakat dan Pemerintah Kota**, Jurnal Penelitian Humaniora, Vol 8, No. 2, 2007, hlm 166-175

- b. Pembentukan *zoning* (pembentukan kawasan pedagang kaki lima) untuk menampung pedagang kaki lima yang diperlukan masyarakat sekitar, tetapi berdagang di daerah larangan
- c. Pembentukan *zoning* dengan membangun kios yang bekerja sama dengan instansi yang memiliki lahan luas dan komunitasnya sangat membutuhkan pelayanan pedagang kaki lima, seperti sekolah, rumah sakit, perkantoran besar dan sebagainya. Selain itu, dapat pula meminta setiap mall dan pasar swalayan untuk menyediakan lahan khusus untuk pedagang kaki lima
- d. Membuat *shelter* sebagai fasilitas umum untuk melindungi warga dan saat-saat tertentu dapat digunakan untuk tempat usaha pedagang kaki lima. *Shelter* dibangun di daerah yang masih terdapat ruang atau tanah negara ditepi jalan umum
- e. Penggunaan tenda bongkar pasang dan gerobak dorong untuk tempat dan sarana dagang pedagang kaki lima yang menempati daerah-daerah keramaian dengan memperhatikan keindahan dan keamanan lingkungan
- f. Pembinaan dan penataan non fisik secara rutin oleh pemerintah kota dengan tujuan merubah mental dan perilaku pedagang kaki lima menjadi warga yang sadar hukum dan berwawasan lingkungan
- g. Penertiban dan penegakan peraturan daerah secara rutin yang bertujuan agar perundang-undangan dan peraturan dipatuhi bersama, dan pedagang kaki lima yang membandel dan tidak mengindahkan peraturan diberi surat peringatan, dan selanjutnya dikirim rekomendasi pada tim penegak peraturan daerah untuk dilakukan tindakan yustisi.



Menurut Budi Sutrisno, Joko Suwandi, dan Sundari<sup>34</sup> tujuan dari penataan pedagang kaki lima yaitu untuk memberdayakan usaha sektor informal pedagang kaki lima dengan jaminan perlindungan, pembinaan dan pengaturan usaha agar lebih berdaya guna dan berhasil guna serta dapat meningkatkan kesejahteraan pedagang kaki lima dan masyarakat kota.

## E. Pedagang Kaki Lima

### 1. Pengertian Pedagang Kaki Lima

Pengertian pedagang kaki lima berasal dari kata “kaki lima”, semula merupakan suatu ordonansi yang menentukan bahwa pada jalur-jalur tertentu diperlukan adanya pengadaan jalu selebar lima kaki atau 1,5 meter sebagai trotoar yang selanjutnya dipakai untuk sebutan pkl atau tempat berdagang yang memanfaatkan trotoar tetapi juga mereka berdagang di luar trotoar seperti di atas ruang terbuka dipinggiran jalan dan ruang parkir dapat dikelompokkan sebagai pkl.

Menurut Hart, pedagang kaki lima atau dengan kata lain sektor informal adalah<sup>35</sup> : Sebagai suatu realita yang tidak dapat terhindarkan di wilayah perkotaan. Digambarkan bahwa sektor informal sebagai bagian angkatan kerja di kota yang berada di luar pasar tenaga kerja yang tidak terorganisir.

Pedagang kaki lima menurut Eridian dalam Sudaryanti<sup>36</sup> adalah orang-orang dengan modal relatif kecil atau sedikit yang berusaha (produksi-penjualan barang atau jasa) untuk memenuhi kebutuhan kelompok konsumen tertentu dalam masyarakat. Usaha itu dilakukan pada tempat-tempat yang dianggap strategis

<sup>34</sup> Ibid

<sup>35</sup> EA Yustika, 2000, **Industrialisasi Pinggiran**, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, hlm 189

<sup>36</sup> Sudaryanti, **Pedagang Kaki Lima**, Tim Pusat Penelitian UNPAR Bandung, 2000

dalam suasana informal yang mana pedagang itu memiliki tempat berdagang yang tidak tetap ataupun tetap di kawasan yang dilarang.

## 2. Ciri-ciri pedagang kaki lima

Adapun ciri-ciri pedagang kaki lima atau sektor informal di Indonesia menurut Magdalena adalah sebagai berikut<sup>37</sup> :

1. Kegunaan usahanya tidak teroganisir secara baik, karena unit usaha timbul tanpa menggunakan fasilitas atau kelembagaan yang tersedia di sektor informal.
2. Pada umumnya unit usaha tidak memiliki ijin usaha.
3. Pola kegiatan usahanya tidak teratur baik dalam arti lokasi atau jam kerja.
4. Modal dan putaran usaha relatif kecil, sehingga skala operasinya juga kecil.
5. Pada umumnya kebijakan pemerintah untuk membantu golongan ekonomi lemah tidak sampai pda sektor ini.
6. Unit usaha berganti-ganti sdari satu sub sektor ke sektor lain.
7. Teknologi yang digunakan tradisional.
8. Untuk menjalankan usahanya tidak diperlukan pendidikan formal, sebagian besar hanya diperoleh dari pengalaman sambil bekerja.
9. Pada umumnya unit usahanya termasuk “*one man enter prise*” dan walaupun pekerja biasanya dari keluarganya sendiri.
10. Hasil produksi atau jasa terutama diproduksi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah.

---

<sup>37</sup> Ibid, hlm 195.

Mc. Gee dan Yeung menyatakan bahwa pedagang kaki lima<sup>38</sup> beraglomerasi pada simpul-simpul pada jalur pejalan yang lebar dan tempat yang sering dikunjungi orang dalam jumlah yang besar dan dekat dengan pasar publik, terminal, daerah komersial. Pola berdagang pedagang kaki lima menyesuaikan irama dan ciri masyarakat kehidupan sehari-hari. Penentuan periode waktu kegiatan pedagang kaki lima didasarkan juga pada kegiatan formal. Kegiatan keduanya adalah cenderung sejalan, meskipun pada waktu tertentu kaitan aktifitas antara keduanya lemah bahkan tidak ada hubungan langsung antar keduanya.

## **F. Pemerintahan Daerah**

### **1. Pengertian Pemerintahan Daerah**

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Jadi menurut penjelasan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Daerah sebagai pelaksana penyelenggaraan pemerintah daerah yang dipimpin oleh Kepala Daerah.

<sup>38</sup> Mc Gee dan Yeung YM, 1977, *Hawkers in Southeast Asian Cities: planning for the bazaar economy*, Ottawa : International Development Research Center



Menurut Oppenheim dalam bukunya yang berjudul “HET NEDERLANDSCH GEMENTE RECHT” memberikan ciri-ciri dari Pemerintahan Daerah, yaitu:<sup>39</sup>

1. Adanya lingkungan atau daerah terdapat batas yang lebih kecil daripada negara.
2. Adanya penduduk yang mempunyai jumlah yang mencukupi.
3. Adanya kepentingan-kepentingan yang pada dasarnya sukar untuk dibedakan dari yang diurus oleh negara, akan tetapi yang demikian menyangkut kepentingan lingkungan itu, sehingga penduduknya bergerak untuk berusaha atas dasar swadaya atau atas dasar kemampuan penduduk sendiri.
4. Adanya suatu organisasi yang memadai, yaitu organisasi dari pihak pemerintah untuk menyelenggarakan kepentingan-kepentingan itu.
5. Adanya kemampuan untuk menyediakan biaya yang diperlukan untuk kepentingan-kepentingan itu.

Dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan pembagian Negara Kesatuan Republik Indonesia:

“Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas beberapa daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah sendiri, yang diatur dengan undang-undang”<sup>40</sup>

Definisi Pemerintahan Daerah, secara jelas diketahui terdapat pada Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai berikut:

<sup>39</sup> Victor M. Situmorang dan Cormentya Sitanggang, **Hukum Administrasi Pemerintahan Di Daerah**, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, hlm 19-20.

<sup>40</sup> Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

“Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi daerah yang luas dan tetap dalam cakupan sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana telah dimaksudkan dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945”<sup>41</sup>

Selain Kepala Daerah dan DPRD, Pemerintah Daerah dilengkapi pula dengan berbagai perangkat, yaitu Sekretaris DPRD, Sekretaris Daerah, Dinas-Dinas atau Badan Kesatuan dan Badan Pertimbangan Daerah. Dinas atau Badan Kesatuan adalah unsur pelaksana urusan rumah tangga daerah dan tugas-tugas pembantuan. Dinas melakukan perumusan kebijakan teknis, memberi bimbingan, perizinan, melaksanakan dan mengendalikan pelaksanaan urusan rumah tangga daerah dan tugas-tugas pembantuan.<sup>42</sup>

## 2. Kewenangan Pemerintahan Daerah

Kewenangan pemerintahan daerah dalam era otonomi daerah tidak terbatas kecuali tidak bersimpangan dengan kewenangan pemerintah pusat terkait urusan pemerintahan absolut dan peraturan perundang-undangan. Seperti yang sudah dicantumkan dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah:

“Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) meliputi:

- 1) politik luar negeri
- 2) pertahanan
- 3) keamanan
- 4) yustisi

<sup>41</sup> Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

<sup>42</sup> Philipus M. Hadjon, **Pengantar Hukum Administrasi Indonesia**, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2009, hlm 6.



- 5) moneter dan fiskal nasional
- 6) agama”.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa urusan yang dijalankan pemerintahan daerah adalah urusan pemerintahan konkruen atau urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintahan pusat, dan daerah provinsi serta daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan ini terdiri dari urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Dijelaskan dalam undang-undang ini bahwa urusan pemerintahan wajib dibagi menjadi dua (2), yaitu tercantum pada Pasal 12 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pertama urusan pemerintahan yang terkait pada pelayanan dasar serta yang kedua urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Dalam Pasal 12 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan tentang urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar<sup>43</sup>:

- 1) Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), yaitu:
  - a. pendidikan;
  - b. kesehatan;
  - c. pekerjaan umum dan penataan ruang daerah;
  - d. perumahan rakyat dan kawasan pemukiman rakyat;
  - e. ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan terhadap masyarakat; dan
  - f. sosial.
- 2) Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) meliputi:
  - a. ketenagakerjaan;
  - b. pemberdayaan terhadap perempuan dan perlindungan terhadap anak;
  - c. pangan;
  - d. pertahanan;

<sup>43</sup> Pasal 12 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah



- e. lingkungan hidup;
- f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- g. pemberdayaan terhadap masyarakat dan desa;
- h. pengendalian penduduk dan melancarkan keluarga berencana;
- i. perhubungan;
- j. komunikasi dan informatika;
- k. koperasi, usaha kecil menengah atau UKM;
- l. penanaman modal;
- m. kepemudaan dan olahraga;
- n. statistik;
- o. persandian;
- p. kebudayaan;
- q. perpustakaan; dan
- r. kearsipan

## G. Peraturan Daerah

### 1. Pengertian Peraturan Daerah

Sistem negara kesatuan menggambarkan bahwa hubungan antar level pemerintahan (pusat dan daerah) berlangsung secara inklusif (inclusive authority model) dimana otoritas pemerintah daerah tetap dibatasi oleh pemerintah pusat melalui sistem control yang berkaitan dengan pemeliharaan kesatuan<sup>44</sup>. Namun demikian, dalam suatu negara kesatuan, pelimpahan atau penyerahan kewenangan bukanlah suatu pemberian yang lepas dari campur tangan dan control dari pemerintah pusat. Kedudukan daerah dalam hal ini adalah bersifat subordinat terhadap pemerintah pusat<sup>45</sup>. Format negara kesatuan inilah yang mempengaruhi karakter hubungan pusat dengan daerah di Republik Indonesia selama ini. Hubungan yang terjalin selalu dibangun dengan pengandaian bahwa daerah adalah kaki tangan pemerintah pusat<sup>46</sup>.

<sup>44</sup> Bambang Yudhoyono, 2000, *Otonomi Daerah, Desentralisasi dan Pengembangan SDM Aparatur Pemda dan Anggota DPRD*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, Hlm 5

<sup>45</sup> M. Solli Lubis, 1978, *Asas-asas Hukum Tata Negara*, Alumni, Bandung, Hlm 150

<sup>46</sup> Sri Soemantri Martosoewignjo, *Pengantar Perbandingan Antara Hukum Tata Negara*, Rajawali, Jakarta, Hlm 52.

Keharusan pemberian kewenangan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dapat dilihat dalam pasal 18 dan pasal 18A amandemen keempat UUDNRI Tahun 1945. Dalam ketentuan tersebut termaktub keharusan pemberian kewenangan kepada daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan. Artinya terdapat keharusan untuk menerapkan asas desentralisasi sebab asas tersebut memberikan indikasi positif bagi penyelenggaraan pemerintahan antara pusat dan daerah.

Menurut pendapat Riant Nugroho D memberikan pengertian mengenai desentralisasi yaitu sebagai pendelegasian, prinsip ini mengacu kepada fakta adanya *span of control* dari setiap organisasi sehingga organisasi perlu diselenggarakan secara bersama-sama<sup>47</sup>. Pendapat lain juga dikemukakan oleh Amrah Muslimin yang menyatakan bahwa Desentralisasi adalah pelimpahan kewenangan kepada badan-badan dan golongan-golongan dalam masyarakat dan daerah tertentu untuk mengurus rumah tangganya sendiri<sup>48</sup>.

Pemerintah daerah merupakan subsistem dari pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu segala tujuan dan cita-cita yang diamanatkan dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945 adalah juga merupakan cita-cita dan tujuan pemerintah daerah yang harus dicapai. Dengan dilaksanakannya asas Desentralisasi, pemerintah daerah menjadi pemegang kendali bagi pelaksanaan pemerintah di daerah.

Menurut ketentuan yang tercantum di dalam Pasal 18 ayat 6 UUD NRI Tahun 1945 menetapkan, "Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas

<sup>47</sup> Riant Nugroho D, 2002, *Otonomi Daerah Desentralisasi Tanpa Resolusi Kajian dan Kritik atas Kebijakan Desentralisasi di Indonesia*, Alex Media Kompurindo, Jakarta, Hlm 42

<sup>48</sup> Amrah Muslimin, 1982, *Aspek-aspek Hukum Otonomi Daerah*, Alumni, Bandung, Hlm 42



pembantuan”. Peraturan daerah merupakan salah satu dari jenis peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dewasa ini. berdasarkan ketentuan diatas setiap daerah berhak diberikan wewenang untuk membuat sendiri peraturan daerahnya.

Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa peraturan daerah di bentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah provinsi/kabupaten/kota dan tugas pembantuan serta merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Peraturan daerah merupakan bagian dari pembangunan sistem hukum nasional oleh sebab itu harus memenuhi teknis pembentukan peraturan perundang-undangan. Sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menjadi landasan hukum untuk menyusun suatu peraturan perundang-undangan dalam hal ini adalah peraturan daerah.

Menurut Pasal 1 angka 8 Undang-undang No 12 Tahun 2011 Peraturan daerah merupakan produk hukum daerah yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota dan dalam pelaksanaannya berlaku secara lokal sehingga kekuatan mengikatnya hanya di daerah tertentu.

Berdasarkan Pasal 5 Undang-undnag No 12 Tahun 2011 Pembentukan peraturan perundang-undangan harus didasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, meliputi:

- a. Kejelasan tujuan
- b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat



- c. Kesesuaian jenis, hierarki, dan materi muatan
- d. Dapat dilaksanakan
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan
- f. Kejelasan rumusan dan,
- g. Keterbukaan



### BAB III

## METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata yang terjadi dalam penerapan praktek hukum di masyarakat dan menganalisis tindakan institusi hukum yang terkait dengan adanya permasalahan tersebut yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum.<sup>49</sup>

#### B. Pendekatan Penelitian

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis yaitu dilakukan dengan penggabungan dua teknik sekaligus, yaitu dengan cara penelitian lapang dan studi pustaka.

#### C. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang dipilih oleh penulis untuk menyusun penelitian ini adalah di Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi, tempat relokasi pedagang kaki lima, lokasi sementara, dan satu tokoh masyarakat di Jl KH. Wachid Hasyim. Alasan penulis meneliti di Kota Kediri dikarenakan masih banyak pedagang kaki lima yang tidak menempati relokasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Kota Kediri yang dilakukan oleh SKPD yang membidangi yaitu Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi. Alasan kedua penulis meneliti di Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi karena SKPD ini yang membidangi urusan-urusan yang menyangkut tentang

---

<sup>49</sup> Burhan Ashsofa, **Metode Penelitian Hukum**, Rineka Cipta, Jakarta, 1998, hlm 24.

perdagangan salah satunya pedagang kaki lima dan penulis ingin mengukur seberapa jauh pelaksanaan pasal 7 huruf c Peraturan Daerah Kota Kediri nomor 7 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima terkait Penetapan Lokasi Pedagang Kaki Lima di lokasi yang telah disebutkan penulis diatas.

#### D. Jenis dan Sumber Data

##### 1. Jenis Data

###### a. Data Primer

Data primer yaitu data dan informasi yang diperoleh atau diterima dari hasil penelitian atau narasumber dengan melakukan studi di lapangan.<sup>50</sup> Data primer ini diperoleh dengan melakukan penelitian dan wawancara langsung dengan narasumber di Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi serta beberapa masyarakat di lingkungan pedagang kaki lima yang telah ditentukan oleh penulis.

###### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data tambahan untuk melengkapi data pokok yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan.<sup>51</sup> Yaitu merupakan data yang diperoleh dari buku, perundang-undangan, studi kepustakaan, dan media internet. Yang merupakan hasil penelitian dan tulisan dari orang lain yang tersedia di perpustakaan pusat Universitas Brawijaya maupun di Pusat Dokumentasi Ilmu Hukum (PDIH).

##### 2. Sumber Data

<sup>50</sup> P. Joko Subagyo, **Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek**, Rineka Cipta, Jakarta, 1997, hlm 34.

<sup>51</sup> Ibid, hlm 34.



a. Data Primer

Sumber data primer penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumber di Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi serta beberapa masyarakat di lingkungan pkl yang telah ditentukan oleh penulis.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder dari penelitian ini diperoleh dari pustaka, hasil penelitian orang lain, doktrin atau pendapat dari ahli hukum, situs internet dan buku literatur yang terdapat di Perpustakaan Universitas Brawijaya, Pusat Dokumentasi Ilmu Hukum, Perpustakaan Umum Kota Malang serta studi pustaka terhadap literatur, maupun bentuk tulisan lain yang sesuai dengan permasalahan yang penulis teliti.

## E. Teknik Pengumpulan Data

### 1. Data Primer

Teknik pengumpulan data primer dilakukan dengan cara mewawancarai secara langsung dengan narasumber di Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi Kota Kediri dan pedagang kaki lima yang menempati relokasi dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang *valid* dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah dirancang oleh penulis.

### 2. Data Sekunder

Teknik pengumpulan data sekunder dari penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan yaitu dengan mengumpulkan, mempelajari, dan mengutip data dari berbagai sumber seperti literatur, Peraturan Perundang-Undangan,

artikel, karya tulis, dan makalah hasil penelitian berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti oleh penulis.

## F. Populasi, Sampel, dan Responden

Populasi adalah seluruh obyek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti dan mempunyai ciri-ciri yang sama.<sup>52</sup> Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perangkat di Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi, pedagang kaki lima dan warga kota Kediri yang telah ditentukan oleh penulis.

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi.<sup>53</sup> Pengambilan sampel pada penelitian skripsi ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu penentuan sampel berdasarkan pertimbangan subjektif penulis yang ditetapkan atas dasar tujuan penelitian. Yang dijadikan sampel pada penelitian skripsi ini yaitu KASI Sarana Usaha dan Pemasaran Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi, pedagang kaki lima di lokasi sementara, pedagang kaki lima di tempat relokasi dan 1 warga di lingkungan lokasi sementara.

Responden adalah penjawab atas pertanyaan yang diajukan untuk kepentingan penelitian)<sup>54</sup>. Dalam penelitian ini jumlah responden adalah empat orang, yaitu KASI Sarana Usaha dan Pemasaran Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi, warga di jalan KH. Wachid Hasyim, dan pedagang kaki lima yang berada di Jl. K.H Wachid Hasyim; dan Jl. Veteran serta

<sup>52</sup> Roni Hanitojo, **Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri**, 1988, PT Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 44.

<sup>53</sup> Ibid

<sup>54</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia Dalam Jaringan, <http://bahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php>. (diakses pada tanggal 15 Februari 2016)

pedagang kaki lima di selomangleng, upoyo bogo, kaliombo, sekartaji dan alun-alun.

### **G. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah metode deskriptif analisis, yaitu dengan memaparkan data-data yang diperoleh dari penelitian lapangan di Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi terkait dengan pelaksanaan dari Pasal 7 huruf c Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima terkait Penetapan Lokasi Pedagang Kaki Lima dan faktor-faktor apakah yang menjadi hambatan dan solusi dalam mengatasi faktor-faktor yang menjadi hambatan pelaksanaan dari Pasal 7 huruf c Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Serta masyarakat di lingkungan pedagang kaki lima yang telah ditentukan oleh penulis, kemudian diteliti dan dianalisis untuk memperoleh kesimpulan sehingga bisa dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

### **H. Definisi Operasional**

1. Implementasi adalah pelaksanaan pembuatan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dan merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu dan untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu.
2. Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target telah dicapai oleh suatu manajemen, dan target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu.



3. Efektivitas hukum adalah segala bentuk upaya yang dilakukan agar aturan hukum yang ada dalam masyarakat benar-benar berlaku dan dipatuhi sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat.
4. Penataan adalah proses pemanfaatan ruang untuk kepentingan bersama yang mementingkan nilai estetika, ketertiban dan keamanan serta higienitas lingkungan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
5. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan taraf perseorangan ataupun kelompok sehingga mampu berkembang baik kualitas maupun kuantitas.
6. Pedagang Kaki Lima adalah mereka yang melakukan kegiatan perdagangan dengan memanfaatkan atau menggunakan tempat maupun fasilitas umum sebagai tempat kegiatannya.
7. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Peraturan daerah adalah salah satu dari jenis peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Berdasarkan ketentuan diatas setiap daerah berhak diberikan wewenang untuk membuat sendiri peraturan sendiri.

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Kota Kediri

##### 1. Kondisi Geografi

Kota Kediri terletak di wilayah Pulau Jawa Negara Indonesia. Kota Kediri sebagai wilayah kota yang merupakan salah satu Pemerintah Kota yang ada di wilayah propinsi Jawa Timur, Kota Kediri terletak di wilayah selatan bagian barat Jawa Timur. Kota Kediri adalah kota kecil jika dibandingkan dengan Kota Surabaya atau Kota Malang, namun Kota Kediri mempunyai pengaruh yang cukup besar dengan daerah sekitarnya, yaitu sebagai pusat pengembangan regional eks Wilayah Pembantu Gubernur Wilayah III Kediri yang mempunyai pengaruh timbal balik dengan daerah sekitarnya, seperti daerah-daerah yang terdapat dalam Karisidenan Kota Kediri, yaitu Kabupaten Kediri, Kota Blitar, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Nganjuk. Serta Kota Kediri dijadikan wilayah pengembangan di kawasan lereng Gunung Wilis.

Secara geografis, Kota Kediri terletak di antara 111,05 derajat-112,03 derajat Bujur Timur dan 7,45 derajat-7,55 derajat Lintang Selatan dengan luas 63,404 Km<sup>2</sup>. Dari aspek topografi, Kota Kediri terletak pada ketinggian rata-rata 67 m di atas permukaan laut, dengan tingkat kemiringan 0-40%.<sup>55</sup>

Struktur wilayah Kota Kediri terbelah menjadi dua bagian yang dibelah oleh sungai Brantas, yaitu sebelah timur sungai dan barat sungai. Wilayah dataran rendah terletak pada bagian timur sungai, terdiri dari Kecamatan Kota dan


<sup>55</sup> <http://www.kedirikota.go.id/read/Profil/10/1/32/Geografi.html> diakses pada tanggal 20 Februari 2016, pukul 08.40



Kecamatan Pesantren, sedangkan dataran tinggi terletak pada bagian barat sungai yaitu Kecamatan Mojojoto yang mana pada bagian barat sungai ini merupakan lahan kurang subur yang sebagian masuk kawasan lereng Gunung Klotok (472 m) dan Gunung Maskumambang (300 m) sedang pada bagian timur sungai merupakan lahan yang relatif subur dengan relief tanah yang datar.<sup>56</sup>

**Gambar. 1**

**Peta Kota Kediri**



Sumber : Data Sekunder, diolah, 2016

<sup>56</sup> Ibid



## 2. Pembagian Wilayah Administrasi

Secara administratif, Kota Kediri berada di tengah-tengah wilayah Kabupaten Kediri dengan batas wilayah, yaitu sebagai berikut:

1. Sebelah Utara: Kecamatan Grogol dan Kecamatan Gampengrejo
2. Sebelah Selatan: Kecamatan Ngadiluwih dan Kecamatan Kandat
3. Sebelah Barat: Kecamatan Semen dan Kecamatan Banyakan
4. Sebelah Timur: Kecamatan Gurah dan Kecamatan Wates

Secara administratif, Kota Kediri terbagi menjadi tiga wilayah kecamatan, yaitu:

1. Kecamatan Kota: luas wilayah 14,900 km<sup>2</sup> terdiri dari 17 Kelurahan
2. Kecamatan Pesantren: luas wilayah 23,903 km<sup>2</sup> terdiri dari 15 Kelurahan
3. Kecamatan Mojoroto: luas wilayah 24,601 km<sup>2</sup> terdiri dari 14 Kelurahan

## 3. Sistem Pemerintahan

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008, di dalam pemerintahan Kota Kediri terdapat organisasi dan tata kerja dinas daerah Kota Kediri yang membantu tugas-tugas Kepala Daerah. Dinas tersebut adalah :

- a. Dinas Pendidikan
- b. Dinas Kesehatan
- c. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- d. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
- e. Dinas Pekerjaan Umum
- f. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
- g. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

- h. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
  - i. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi
  - j. Dinas Pertanian
  - k. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
  - l. Dinas Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan
4. Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi

**a. Kedudukan, Tugas dan Fungsi**

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi merupakan unsur pelaksana dibidang Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang perindustrian, perdagangan, pertambangan dan energi.
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang perindustrian, perdagangan, pertambangan dan energi.
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perindustrian, perdagangan, pertambangan dan energi.

- d. Pelaksanaan tugas lain-lain yang diberikan oleh walikota sesuai tugas dan fungsinya.<sup>57</sup>

#### **b. Visi dan Misi Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi**

Visi merupakan cara pandang jauh ke depan kemana dan bagaimana Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi Kota Kediri harus dibawa dan berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif dan produktif.

Visi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi Kota Kediri untuk tahun 2014-2019 adalah :

“Terwujudnya industri kreatif yang berdaya saing, pusat perdagangan dan jasa yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan”. Maksud dari visi tersebut adalah :

- a. Industri Kreatif yang berdaya saing adalah terwujudnya perkembangan industri kreatif yang mempunyai kemampuan daya saing di Kota Kediri, bukan hanya berdasarkan keunggulan komparatif, tetapi terutama keunggulan kompetitif. Hal tersebut menyangkut peningkatan kualitas produk, manajemen produksi, pemasaran, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia pelaku industri kecil dan menengah (IKM), khususnya menghadapi kawasan bebas perdagangan AFTA (*Asean Free Trade Area*) dan *ASEAN Economic Community* pada Tahun 2015
- b. Pusat Perdagangan dan Jasa adalah terwujudnya pusat perdagangan dan jasa di Kota Kediri yang tertata dan mampu bersaing secara sehat. Hal ini menyangkut

<sup>57</sup> <http://www.kedirikota.go.id/read/Dinas/85/1/44/Perindagtamben.html>



peredaran barang dan jasa, perlindungan dan keamanan perdagangan serta pemasaran produk-produk unggulan Kota Kediri untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan minat investor, khususnya menghadapi kawasan bebas perdagangan AFTA (*Asean Free Trade Area*) dan *ASEAN Economic Community* pada Tahun 2015

- c. Berkelanjutan adalah terwujudnya pembinaan terhadap pelaku Industri Kecil dan Menengah, Pedagang Kaki Lima, Pengguna Energi dan Air Bawah Tanah serta mantan penambang pasir secara intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
- d. Berwawasan lingkungan dalam terwujudnya kegiatan industri, perdagangan dan jasa serta pemanfaatan energi dan sumber daya mineral yang berwawasan lingkungan dengan memperhatikan kelestarian alam dan mencegah kerusakan lingkungan.

Misi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan energi Kota Kediri merupakan rumusan secara garis besar mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi Kota Kediri, yaitu:


- a. Meningkatkan pembinaan, pengembangan, pengawasan, pengendalian dan peran serta masyarakat terhadap pengelolaan dan penghematan energi dan sumber daya mineral (ESDM) yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
- b. Mendorong berkembangnya kegiatan sektor perdagangan barang dan jasa yang mampu bersaing secara sehat dan didukung tersedianya sarana dan prasarana yang memadai serta terciptanya suasana yang kondusif.

- c. Mendorong dan meningkatkan pertumbuhan industri kecil dan menengah (IKM) dengan menitikberatkan pada pengembangan industri kreatif dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

### c. Struktur

Adapun struktur organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi dapat dilihat dalam bagan dibawah ini :

**Gambar. 2**



Adapun uraian tugas pokok dan fungsi masing-masing struktur sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

- a. Memimpin dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Walikota Kediri Nomor 65 Tahun 2008
- b. Memimpin dan memberdayakan bawahannya dalam rangka pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan organisasi
- c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya

2. Sekretaris

- a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program kerja dinas, pengumpulan dan pengolahan data, pelaporan serta hubungan masyarakat
- b. Pelaksanaan pengelolaan keuangan/ anggaran dinas
- c. Pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, protocol, surat menyurat dinas
- d. Menyusun perencanaan dan mengurus pemeliharaan kebersihan dan keamanan kantor dinas
- e. Menyusun rencana kebutuhan dan melaksanakan kegiatan ketatalaksanaan
- f. Memproses tentang kedudukan hukum pegawai, upaya peningkatan kemampuan pegawai dan kesejahteraan pegawai



- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya<sup>58</sup>
3. Sub Bagian Umum
- a. Pelaksanaan surat menyurat
  - b. Menyusun rencana kebutuhan dan melaksanakan tata kerja serta pemeliharaan, perlengkapan dan peralatan kantor
  - c. Menyusun perencanaan dan mengurus pemeliharaan kebersihan dan keamanan kantor
  - d. Menyiapkan data dan mengolah administrasi kepegawaian
  - e. Menyiapkan bahan untuk menyusun dan menyempurnakan organisasi dan tata laksana, kegiatan dokumentasi serta mengelola perpustakaan dinas
  - f. Menghimpun data dan menyusun rencana anggaran rutin ./ pembangun
  - g. Menyiapkan data penyusunan kebijakan teknis operasional dan pembinaan
  - h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan tugasnya
4. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan
- a. Mengumpulkan dan mensistematisasikan data untuk penyusunan program dinas
  - b. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan program dinas
  - c. Melaksanakan analisis dan evaluasi serta pengendalian dalam pelaksanaan program dinas

---

<sup>58</sup> Peraturan Walikota Kediri Nomor 65 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Fungsi dan Tata Kerja

- d. Mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan program / kegiatan dinas
  - e. Menyiapkan bahan penyusunan anggaran dinas
  - f. Mengkoordinir laporan pelaksanaan program / kegiatan dinas
  - g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan tugasnya
5. Sub Bagian Keuangan
- a. Mengumpulkan data dan mensistematisasikan data untuk penyusunan usulan anggaran rutin / pembangunan
  - b. Mengkoordinir penyusunan anggaran dinas
  - c. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan dan pembukuan realisasi APBD serta menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan
  - d. Mengurus keuangan perjalanan dinas, menyelesaikan tuntutan ganti rugi serta biaya lain sebagai pengeluaran dinas
  - e. Melaksanakan evaluasi dan pengendalian anggaran dinas
  - f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan tugasnya<sup>59</sup>
6. Bagian Perindustrian
- a. Penyusunan pedoman pembinaan kegiatan usaha dan penyiapan perizinan di bidang perindustrian
  - b. Penyiapan bimbingan teknis pemanfaatan teknologi dibidang industri dan fasilitas penerapan standart yang akan dikembangkan di daerah
  - c. Penyiapan pelaksanaan promosi produk-produk industri kota

---

<sup>59</sup> Ibid

- d. Penyiapan bimbingan teknis fasilitasi usaha dan permodalan dalam rangka pengembangan IKM di daerah
  - e. Pembinaan kerjasama industri kecil dan menengah dan industri besar serta sektor ekonomi lainnya melalui pola kemitraan usaha di daerah
  - f. Penyiapan pembinaan, pengawasan, penanggulangan dan pencegahan pencemaran yang diakibatkan oleh kegiatan industri
  - g. Pengawasan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan di bidang perindustrian di daerah
  - h. Melaksanakan diklat SDM industri dan aparatur pembina industri di daerah
  - i. Pembentukan dan pembinaan asosiasi / dewan industri
  - j. Penyusunan rencana jangka panjang pembangunan industri di daerah
  - k. Penyusunan RPJM SKPD kota di bidang industri
  - l. Penyusunan rencana kerja kota di bidang industri
  - m. Pelaksanaan promosi produk industri daerah
  - n. Penerapan standar kompetensi SDM industri dan aparatur pembina industri di daerah
  - o. Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas yang sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya
7. Seksi Bina Sarana
- a. Penerbitan tanda daftar industri dan IUI skala investasi s/d Rp 10 milyar tidak termasuk tanan dan bangunan tempat usaha
  - b. Penerbitan berita acara pemeriksaan dalam rangka penerbitan IUI oleh pemerintah dan provinsi



- c. Penerbitan izin usaha kawasan industri yang lokasinya di daerah
  - d. Penetapan bidang usaha industri prioritas daerah
  - e. Penyusunan tata ruang kota industri dalam rangka pengembangan pusat-pusat industri yang terintegrasi serta koordinasi penyediaan sarana dan prasarana (jalan, air, listrik, telepon, unit pengolahan limbah IKM) untuk industri yang mengacu pada tata ruang regional (provinsi)
  - f. Pengumpulan, analisis dan diseminasi data bidang industri tingkat kota dan pelaporan kepada provinsi
  - g. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas desentralisasi bidang industri tingkat daerah
  - h. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang perindustrian di daerah
  - i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang perindustrian yang sesuai dengan bidang tugasnya<sup>60</sup>
8. Seksi Bina Produksi dan Lingkungan
- a. Pemberian perlindungan kepastian berusaha terhadap usaha industry di daerah
  - b. Pelaksanaan penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi di bidang industry di daerah
  - c. Fasilitasi pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi di bidang industry

---

<sup>60</sup> Ibid

- d. Sosialisasi hasil penelitian pengembangan dan penerapan teknologi di bidang industry
  - e. Fasilitasi akses permodalan bagi industry melalui bank dan lembaga keuangan bukan bank di daerah
  - f. Pembinaan industry dalam rangka pencegahan pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh industry di daerah
  - g. Pengawasan terhadap pencemaran lingkungan yang diakibatkan kegiatan industry di daerah
  - h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang perindustrian yang sesuai dengan bidang tugasnya
9. Bidang Perdagangan
- a. Penyusunan petunjuk bimbingan teknis dan penyiapan perizinan serta pedoman pembinaan kegiatan usaha di bidang perdagangan dan jasa
  - b. Penyiapan pemberian bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan bimbingan usaha dan sarana perdagangan, ekspor dan impor, pengadaan dan penyaluran barang dan jasa
  - c. Pemantauan pengadaan dan penyaluran barang dan jasa
  - d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis dibidang perdagangan dan jasa
  - e. Analisis iklim usaha dan peningkatan kerjasama dengan dunia usaha di bidang perdagangan barang dan jasa
  - f. Pengembangan ekspor nasional
  - g. Pelaksanaan kegiatan perdagangan berjangka, komoditas, alternative, pembiayaan sistem resi gudang pasar lelang

- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas yang sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya

10. Seksi sarana usaha dan pemasaran

- a. Menyusun rencana fasilitas sarana usaha dan pemasaran
- b. Menyusun perencanaan dan pemeliharaan sarana usaha
- c. Menyiapkan bahan pembinaan pemasaran
- d. Menyiapkan data untuk menyusun rencana kebutuhan sarana usaha dan pemasaran
- e. Melakukan pengawasan dan pengendalian sarana usaha dan pemasaran
- f. Menyiapkan data perumusan kebijakan teknis sarana usaha dan pemasaran
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang perdagangan yang sesuai dengan bidang tugasnya

11. Seksi kerjasama dan produksi

- a. Pemberian izin usaha perdagangan di wilayah daerah
- b. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin / pendaftaran jasa bisnis dan jasa distribusi di wilayah daerah
- c. Pengawasan, pelaporan pelaksanaan dan penyelenggaraan serta penyaji informasi pelaksanaan wajib daftar perusahaan skala daerah
- d. Dukungan pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan perdagangan di daerah perbatasan, pedalaman, terpencil dan pulau terluar di daerah
- e. Penyelenggaraan, pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan informasi pasar dan stabilitas harga di daerah



- f. Pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen di daerah
- g. Sosialisasi, informasi dan publikasi tentang perlindungan konsumen
- h. Pelayanan dan penanganan penyelesaian sengketa konsumen skala daerah
- i. Pembinaan dan pemberdayaan motivator dan mediator perlindungan konsumen skala daerah

#### 12. Seksi perlindungan konsumen

- a. Fasilitas dan pelaksanaan kegiatan metrologi legal setelah memperoleh penilaian dari pemerintah yang didasarkan rekomendasi provinsi
- b. Fasilitas dan pembinaan serta pengendalian SDM metrology skala daerah
- c. Fasilitas standar ukuran dan laboratorium metrology legal
- d. Pelayanan tera dan tara ulang UTTP setelah melalui penilaian standar ukuran dan laboratorium metrology legal oleh pemerintah
- e. Fasilitasi penyelenggaraan kerjasama metrology legal skala daerah
- f. Pelaksanaan penyuluhan dan pengamatan UTTP, BDKT dan SI
- g. Pembinaan operasional reparatir UTTP
- h. Pengawasan dan penyelidikan tindak pidana UUML
- i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang perdagangan yang sesuai dengan bidang tugasnya

#### 13. Bidang pertambangan

- a. Penyusunan petunjuk teknis bidang pertambangan
- b. Penyiapan perizinan serta pembinaan kegiatan dibidang pertambangan

- c. Penyiapan bahan bimbingan teknis dan pengembangan di bidang pertambangan
- d. Penyiapan bahan bimbingan teknis di bidang bina usaha pertambangan
- e. Penyiapan bahan konservasi pertambangan
- f. Pelaksanaan pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan
- g. Pelayanan informasi bidang bina usaha dan konservasi
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas yang sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya

#### 14. Seksi bina usaha

- a. Penyusunan data dan informasi wilayah kerja usaha pertambangan
- b. Pemberian rekomendasi teknis untuk izin pengeboran, izin penggalian
- c. Pemberian izin usaha pertambangan
- d. Pemberian izin usaha pertambangan yang berdampak lingkungan langsung di wilayah daerah
- e. Pemberian izin badan usaha jasa pertambangan
- f. Pengangkatan dan pembinaan inspektur tambang serta pembinaan jabatan fungsional skala daerah
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang pertambangan yang sesuai dengan bidang tugasnya

#### 15. Seksi konservasi dan pengawasan

- a. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin pertambangan
- b. Pengelolaan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha pertambangan

- c. Pembinaan dan pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan pertambangan termasuk reklamasi lahan pasca tambang, konservasi dan peningkatan nilai tambah terhadap usaha pertambangan
- d. Pembinaan dan pengawasan perusahaan KP dalam wilayah daerah
- e. Penetapan wilayah konservasi air bawah tanah dalam wilayah daerah
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang pertambangan yang sesuai dengan bidang tugasnya

#### 16. Bidang energi dan air bawah tanah

- a. Menyusun rencana kegiatan bidang energi dan air bawah tanah sebagai acuan pelaksanaan tugas
- b. Menyusun pelaksanaan kegiatan bidang energi dan air bawah tanah
- c. Melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis/pembinaan kegiatan bidang energi dan air bawah tanah
- d. Melaksanakan pengawasan penggunaan alat-alat pembangkit energi dan pengambilan air bawah tanah
- e. Menyusun petunjuk bimbingan teknis dan penyiapan perizinan
- f. Melaksanakan evaluasi dan pengolahan data serta pelaporan tentang pengawasan kegiatan pembangkit energi dan pengambilan air bawah tanah
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas yang sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya

#### 17. Seksi energi dan kelistrikan



- a. Penyiapan rancangan peraturan daerah dibidang energi dan ketenagalistrikan
- b. Penetapan rencana umum ketenagalistrikan daerah (RKUD)
- c. Pemberian IUKU yang sarana maupun energi listriknya dalam daerah
- d. Pengaturan harga jual tenaga listrik untuk konsumen pemegang IUKU yang izin usahanya dikeluarkan oleh pemerintah
- e. Pengaturan harga jual tenaga listrik kepada pemegang IUKU yang izinnya dikeluarkan oleh daerah
- f. Pemberian IUKS yang sarana instalasinya dalam daerah
- g. Pemberian persetujuan penjualan kelebihan tenaga listrik oleh pemegang IUKS kepada pemegang IUKU yang izinnya dikeluarkan oleh daerah
- h. Pemberian izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi badan usaha dalam negeri / mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanaman modal dalam negeri
- i. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan usaha ketenagalistrikan yang izinnya diberikan oleh daerah

**B. Pelaksanaan Pasal 7 Huruf C Peraturan Daerah Kota Kediri No 7 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Terkait Penetapan Lokasi Pedagang Kaki Lima**

**1. Dasar Hukum dan Pelaksanaan Pasal 7 Huruf C Peraturan Daerah Kota Kediri No 7 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Terkait Penetapan Pedagang Kaki Lima**

Terkait substansi Pasal 7 huruf C Peraturan Daerah Kota Kediri no 7 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima sudah dijelaskan

bahwa “SKPD yang membidangi urusan pedagang kaki lima menangani penataan pedagang kaki lima dengan cara :

- a. Pendataan PKL
- b. Pendaftaran PKL
- c. Penetapan Lokasi PKL
- d. Pemindahan PKL dan Penghapusan Lokasi PKL
- e. Peremajaan lokasi PKL

Menurut penjelasan diatas penulis membahas tentang penetapan lokasi pedagang kaki lima. Menurut hasil wawancara dengan narasumber di Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi, penetapan lokasi pedagang kaki lima masih belum maksimal. Keadaan ini diperjelas dengan masih minimnya jumlah lokasi relokasi yang disediakan, kurangnya fasilitas yang seharusnya ada di lokasi relokasi, serta masih belum adanya papan nama yang menjelaskan keterangan lokasi relokasi yang harusnya disediakan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi.

Jika penetapan lokasi sesuai dengan Pasal 7 huruf c Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima akan memberikan dampak yang positif bagi Kota Kediri. Para pedagang akan lebih sejahtera, lingkungan kota menjadi lebih tertata dan bersih, serta mempermudah akses kosumen dengan pedagang kaki lima sehingga tidak mengganggu aktivitas lingkungan lainnya. Namun, berdasarkan isu hukum yang ada yaitu, masih banyaknya pedagang kaki lima yang berjualan diluar lokasi relokasi menjadi masalah dalam penelitian yang dilakukan peneliti. Hasil dari penelian yang dilakukan menunjukkan bahwa pedagang kaki lima tersebut



merupakan pedagang yang masih belum terdaftar secara resmi di Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi. Sedangkan syarat untuk mendapatkan lokasi yang resmi untuk kegiatan usaha pedagang kaki lima harus melakukan pendaftaran secara resmi sesuai dengan Pasal 7 Huruf b Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima<sup>61</sup>.

Lokasi yang disediakan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan dan Energi ada dua kategori, yaitu lokasi bersifat permanen merupakan lokasi yang bersifat tetap dan merupakan lokasi yang telah disediakan oleh Pemerintah Kota Kediri melalui SKPD yang membidangi pedagang kaki lima yaitu Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi Kota Kediri. Lokasi permanen ini terdiri dari enam lokasi yaitu Selomangleng, Upoyo Bogo, Kaliombo, Alun-alun, dan Sekartaji. Dan kategori lokasi yang kedua yaitu, lokasi bersifat sementara merupakan lokasi untuk pedagang kaki lima yang kegiatannya bersifat sementara dan bergerak.

## **2. Pelaksanaan Penataan Yang Dilakukan Oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi**

### **a. Lokasi**

Peraturan perundang-undangan baik dalam bentuk undang-undang yang berlaku bagi semua warga negara atau undang-undang yang hanya berlaku di suatu tempat atau suatu daerah saja, yakni Peraturan Daerah (Perda) yang telah dibentuk tentu memiliki materi yang sangat penting untuk dilaksanakan. Materi

---

<sup>61</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Dra. Ratna Yuliani, KASI Sarana Usaha dan Pemasaran Dinas perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi, pada tanggal 18 April 2016 pukul 09.30 WIB.



dalam Peraturan perundang-undangan dibentuk berdasarkan pemikiran, perencanaan dan telah disusun secara matang untuk memenuhi kebutuhan hukum di suatu negara atau daerah guna memberikan perlindungan hukum dan keadilan bagi masyarakatnya, sehingga tujuan dibentuknya peraturan perundang-undangan tersebut dapat terlaksana dan mencapai tujuannya dengan baik.

Berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan, Peraturan Daerah merupakan salah satu peraturan perundang-undangan yang tata urutannya dibawah undang-undang. Hans Kelsen dan Hans Nawiasky menjelaskan bahwa norma-norma hukum itu berjenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki tata susunan, dimana suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi.<sup>62</sup>

Pelaksanaan dari suatu peraturan daerah sangat penting untuk dikaji, karena dengan terlaksananya peraturan daerah maka daerah tersebut menunjukkan bahwa penataannya berjalan dengan baik. Sehingga dapat mewujudkan lingkungan yang aman serta kondusif bagi masyarakatnya. Penataan pedagang kaki lima sangat berperan penting dalam menciptakan lingkungan yang diharapkan bagi suatu daerah. Penataan ini tidak hanya menguntungkan satu pihak saja, melainkan mampu memberikan dampak positif bagi semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun pelaku pedagang kaki lima sendiri.

Sebagai faktanya, peneliti melakukan studi pelaksanaan dari pasal 7 huruf c peraturan daerah Kota Kediri no 7 tahun 2014 tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Terkait Penetapan Lokasi Pedagang Kaki Lima. Pelaksanaan dari pasal tersebut ditelaah pada kegiatan yang dilakukan oleh

<sup>62</sup> Raisul Muttaqain, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara (General Theory of Law and State)*, Nusa Media, Bandung, 2011, hlm. 179.

Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi untuk menunjang terlaksananya pasal tersebut.

Pelaksanaan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi dengan menentukan lokasi bagi pedagang kaki lima, yaitu lokasi yang bersifat permanen dan lokasi yang bersifat sementara. Penentuan lokasi yang dilakukan ini bertujuan untuk menata area berjualan bagi pedagang kaki lima agar lingkungan kota menjadi lebih rapi dan menghindari aktivitas para pedagang kaki lima yang dapat menimbulkan suasana yang tidak kondusif atau mengganggu kegiatan masyarakat lainnya.

#### **b. Lokasi usaha Pedagang kaki lima**

Penetapan lokasi Pedagang Kaki Lima di Kota Kediri, digolongkan menjadi dua macam<sup>63</sup>, yaitu :

##### **1. Lokasi Permanen**

Lokasi yang bersifat tetap dan diperuntukkan sebagai tempat usaha pedagang kaki lima, di mana lokasi tersebut telah ditentukan oleh pemerintah daerah Kota Kediri. Penetapan lokasi ini didasarkan pada aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah Kota Kediri.

##### **2. Lokasi Sementara**

Lokasi yang digunakan para pedagang kaki lima selain lokasi permanen untuk tempat usaha. Lokasi ini bersifat sementara karena kegiatan usaha pedagang kaki lima sudah terjadwal, dan merupakan tempat usaha yang bergerak.

---

<sup>63</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Dra. Ratna Yuliani, KASI Sarana Usaha dan Pemasaran Dinas perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi, pada tanggal 18 April 2016 pukul 09.30 WIB.



Penggolongan macam lokasi tersebut, ditangani oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi. Lokasi usaha bagi para pedagang kaki lima bertujuan untuk penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima sehingga dapat tercipta lingkungan yang kondusif di Kota Kediri. Relokasi yang telah ditetapkan harus dilengkapi papan nama atau tanda yang menunjukkan bahwa tempat tersebut merupakan relokasi pedagang kaki lima sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Kediri nomor 7 Tahun 2014 tentang Penetapan dan Pemberdayaan Pedagang kaki lima Pasal 26 ayat 3<sup>64</sup>.

Berdasarkan hasil wawancara yang saya lakukan dengan para pedagang kaki lima yang berada di lokasi permanen, papan nama atau tanda di tempat relokasi belum semuanya terdapat papan nama atau tanda yang menyatakan tempat relokasi pedagang kaki lima. Relokasi yang pertama yaitu Selomangleng. Berdasarkan wawancara dengan ibu suci pedagang kaki lima di relokasi tersebut bahwa papan nama belum tersedia. Kemudian relokasi upoyo bogo, berdasarkan wawancara dengan Bapak Jito papan nama juga belum tersedia. Setelah itu relokasi di Kaliombo, berdasarkan wawancara dengan Bapak subandi juga belum tersedia papan nama atau tanda yang menandakan tempat relokasi pedagang kaki lima padahal di Kaliombo ini merupakan lokasi baru yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Kediri.

Kemudian berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan bapak Samiran yang berada di sekertaji juga tidak tersedia papan nama yang menandakan tempat relokasi pedagang kaki lima.<sup>65</sup>

<sup>64</sup> Perda Kota Kediri nomor 7 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

<sup>65</sup> Hasil Wawancara di Lokasi Relokasi Pedagang Kaki Lima, Ibu Suci, Bapak Jito, Bapak Subandi, Bapak Samiran, dan Ibu Badriah, pada tanggal 18 April 2016 pukul 15.00 WIB



Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Pasal 7 huruf c Peraturan Daerah Kota Kediri tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima terkait dengan penetapan lokasi pedagang kaki lima oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi belum maksimal dalam menetapkan lokasi pedagang kaki lima sesuai Peraturan Daerah yang ditetapkan. Sehingga, masih terdapat permasalahan yang berkaitan dengan penetapan lokasi, yaitu belum dilaksanakannya papan nama untuk relokasi pedagang kaki lima. Hal ini terlihat dengan jelas bahwa penyediaan papan nama atau tanda belum dilaksanakan sehingga para pedagang kaki lima tidak mau untuk pindah ke tempat relokasi. Permasalahan di atas harus diperhatikan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi karena semua papan nama atau tanda harus ada di setiap tempat relokasi agar semua elemen masyarakat dapat mengetahui bahwa relokasi tersebut tempat yang sah yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kota Kediri.

### **c. Pelaksanaan Pasal 7 Huruf c Peraturan Daerah Kota Kediri nomor 7 Tahun 2014**

Lokasi permanen yang dimaksudkan oleh Dinas Perindustrian Pertambangan dan Energi merupakan lokasi yang bersifat tetap dan di tentukan oleh pemerintah serta merupakan aset dari pemerintah kota. Terdapat lima lokasi permanen yang ditentukan oleh pemerintah Kota Kediri untuk aktivitas perdagangan bagi pedagang kaki lima, yaitu Selomangleng, Kaliombo, Upoyo Bogo, Sekartaji, dan Alun-alun. Kelima lokasi ini disediakan oleh pemerintah kota tanpa pemungutan uang sewa bagi pedagang kaki lima, artinya tidak ada iuran bulanan yang harus dibayarkan oleh para pedagang kaki lima kepada Dinas

Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi, namun akibat dari para pedagang kaki lima ini menggunakan aset pemerintah kota maka mereka diwajibkan untuk melakukan iuran penggunaan aset negara yang nominalnya ditentukan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset yang tentunya dibayarkan secara rutin kepada instansi tersebut.

Sedangkan yang dimaksud lokasi sementara oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi merupakan lokasi lain selain lokasi permanen yang digunakan oleh pedagang kaki lima sebagai lokasi perdagangan mereka. Lokasi ini tersebar di penjuru kota Kediri di beberapa lokasi, lokasi ini dikhususkan bagi pedagang kaki lima yang bergerak, yaitu pedagang kaki lima yang bermotor dan tidak bermotor dan hanya bersifat sementara atau berpindah-pindah.

Penggunaan lokasi ini sebagai tempat usaha bagi pedagang kaki lima hanya diperbolehkan pada jam-jam tertentu saja, atau sudah terjadwal dalam penggunaan lokasinya. Penjadwalan ini dilakukan oleh pemerintah Kota Kediri untuk mengatasi banyaknya pedagang kaki lima yang ada yaitu sekitar 2224 pedagang, sehingga lingkungan kota menjadi lebih aman dan kondusif bagi masyarakat daerah kota. Waktu dan lokasi sementara yang diperbolehkan bagi pedagang kaki lima untuk menggunakan lokasi ini telah diatur dalam Peraturan Walikota Kediri no 37 Tahun 2015<sup>66</sup>. Sama halnya dengan lokasi permanen, lokasi sementara ini disediakan oleh pemerintah Kota Kediri tanpa adanya iuran yang harus dibayarkan kepada Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi, namun pedagang kaki lima wajib melakukan iuran secara rutin kepada Dinas

<sup>66</sup> Peraturan Walikota Kediri nomor 37 Tahun 2015.



Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri yang nominalnya telah ditentukan oleh instansi tersebut.

Kedua lokasi tersebut dapat dimanfaatkan oleh pedagang kaki lima yang telah memiliki izin yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi. Izin penggunaan lokasi tersebut diperoleh dengan mengurus administrasi pendaftaran pada instansi tersebut, hal ini menjadi urusan yang wajib bagi para pedagang kaki lima. Kewajiban dan mekanisme pendaftaran usaha bagi pedagang kaki lima telah diatur dan dijelaskan dalam pasal 2 dan 3 Peraturan Walikota Kediri no 37 Tahun 2015<sup>67</sup>.

Pedagang kaki lima yang mendaftar dikategorikan menjadi dua, yaitu pedagang kaki lima lama dan pedagang kaki lima baru. Pedagang kaki lima lama yang dimaksudkan yaitu pedagang kaki lima yang ketika pendataan usahanya telah menempati lokasi permanen atau sementara yang telah ditetapkan. Sedangkan untuk pedagang kaki lima baru yaitu pedagang kaki lima yang belum pernah berusaha sebagai pedagang kaki lima di daerah. Sehingga pedagang kaki lima baru ini wajib melakukan pendaftaran kepada Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi, kemudian melakukan permohonan pada instansi tersebut untuk melakukan kegiatan usaha di lokasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kota Kediri.

Penggunaan lokasi yang telah ditetapkan oleh perintah Kota Kediri untuk kegiatan usaha pedagang kaki lima, terdapat jangka waktu yang ditentukan yaitu

---

<sup>67</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Dra. Ratna Yuliani, KASI Sarana Usaha dan Pemasaran Dinas perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi, pada tanggal 18 April 2016 pukul 09.30 WIB.



selama dua tahun<sup>68</sup>. Maksud dari pernyataan ini adalah penggunaan lokasi relokasi yang ditetapkan pemerintah Kota Kediri harus berasal dari pedagang kaki lima yang terdaftar sesuai dengan Tatacara Pendaftaran Usaha yang mekanismenya dijelaskan dalam pasal 3 ayat 1 Peraturan Walikota no 37 Tahun 2015<sup>69</sup>. Setelah melakukan pendaftaran, pedagang kaki lima akan mendapatkan Tanda Daftar Usaha (TDU) dari Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi, tanda daftar usaha ini hanya berlaku selama 2 tahun sejak diterbitkan. Sehingga, apabila masa berlaku tanda daftar usaha pedagang kaki lima telah berakhir dan tidak melakukan pengurusan perpanjangan TDU, maka pedagang kaki lima tersebut sudah tidak boleh melakukan kegiatan usaha sebagai pedagang kaki lima lagi dan tidak boleh menempati lokasi yang telah ditetapkan untuk kegiatan usaha<sup>70</sup>.

Namun, tidak semua pedagang kaki lima yang ada di Kota Kediri melakukan kegiatan pendaftaran untuk menjadi pedagang kaki lima yang resmi. Kebanyakan mereka hanya mendaftarkan kegiatan dagangnya di paguyuban pedagang kaki lima di wilayah yang nantinya akan dimanfaatkan sebagai tempat kegiatan usaha. Paguyuban ini terdapat di setiap wilayah Kota Kediri dan terbentuk secara inisiatif oleh para pedagang kaki lima di wilayah tersebut<sup>71</sup>. Sedangkan pedagang kaki lima yang terdaftar secara resmi oleh Dinas

<sup>68</sup> Pasal 27 ayat 4 Peraturan Daerah Kota Kediri no 7 Tahun 2014 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

<sup>69</sup> Pasal 3 ayat 1 Peraturan Walikota Kediri no 37 Tahun 2015.

<sup>70</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Dra. Ratna Yuliani, KASI Sarana Usaha dan Pemasaran Dinas perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi, pada tanggal 18 April 2016 pukul 09.30 WIB.

<sup>71</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Endro dan Bapak Kasenan, Pedagang Kaki Lima Jalan Veteran dan Jalan KH. Wahid Hasyim Kota Kediri, pada tanggal 18 April 2016 pukul 14.00 WIB

Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi hanya 254 pedagang saja dibandingkan dengan jumlah pedagang kaki lima Kota Kediri sebanyak 2246<sup>72</sup>.

**Tabel. 2.**

**Rekapitulasi Data Pedagang Kaki Lima Lokasi Sementara Kota Kediri**

NO	LOKASI JUALAN	JUMLAH
1.	Kecamatan Kota	790
2.	Kecamatan Pesantren	282
3.	Kecamatan Mojoroto	663
Total		1735

Sumber: Data Sekunder, Diolah, 2016

**Tabel. 3**

**Rekapitulasi Data Pedagang Kaki Lima di Tempat Relokasi Kota Kediri**

NO	LOKASI JUALAN	JUMLAH
1.	Alun-alun	216
2.	Upoyo Bogo	10

<sup>72</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Dra. Ratna Yuliani, KASI Sarana Usaha dan Pemasaran Dinas perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi, pada tanggal 18 April 2016 pukul 09.30 WIB.

3.	Kaliombo	171
4.	Selomangleng	93
5.	Sekartaji	21
Total		511

Sumber: Data Sekunder, Diolah, 2016

**Tabel. 4**

**Rekapitulasi Data Pedagang Kaki Lima Belum Terdaftar**

NO	JENIS PKL	JUMLAH
1.	PKL di lokasi sementara	1735
2.	PKL di tempat relokasi	511
3.	PKL terdaftar	254
Total		1992

Sumber: Data Sekunder, Diolah, 2016

Berdasarkan hasil rekapitulasi data pedagang kaki lima tersebut dapat diketahui bahwa jumlah pedagang kaki lima yang menempati lokasi sementara berjumlah 1735, sedangkan yang menempati lokasi permanen atau relokasi hanya 511 pedagang. Selain itu, dari data hasil rekapitulasi pedagang kaki lima Kota Kediri juga menjelaskan bahwa jumlah pedagang kaki lima yang terdaftar hanya 254 saja dari 2246 pedagang kaki lima. Pedagang kaki lima yang telah mendaftarkan



secara resmi di Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi ditempatkan di lokasi relokasi yang telah disediakan oleh instansi tersebut, yaitu berada di Sekartaji, Selomangleng, Alun-alun Kota Kediri, Upoyo Bogo, dan Kaliombo.

Dinas perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi Kota Kediri sebetulnya sudah melakukan upaya untuk menetapkan ke lokasi permanen yaitu Sekartaji dan kawasan gor joyoboyo bagi pedagang kaki lima yang berada di Jalan Veteran dan Jalan KH. Wahid Hasyim dengan cara melakukan sosialisasi mengenai penataan pedagang kaki lima namun para pedagang kaki lima di jalan tersebut menolak dikarenakan tempat relokasi sangat jauh dari tempat biasa mereka melakukan kegiatan dan belum lengkapnya fasilitas dan sarana yang disediakan. Setelah itu berdasarkan hasil wawancara dengan pedagang kaki lima juga masih banyak pedagang kaki lima yang tidak mendaftar ke Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi Kota Kediri. Banyak pedagang kaki lima yang langsung membuka usahanya di pinggiran jalan dan trotoar. Alasan yang kedua yaitu para pedagang kaki lima yang berada di tempat relokasi juga tidak mau menerima para pedagang kaki lima yang baru karena tempat relokasi yang sangat sempit dan penuh dengan pedagang kaki lima yang lama menempati tempat relokasi.<sup>73</sup>

Berdasarkan hasil wawancara peneliti diatas, bahwa Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi telah melaksanakan Pasal 7 huruf c Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang kaki lima terkait Penetapan Lokasi Pedagang Kaki

<sup>73</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Endro dan Bapak Kasenan, Pedagang Kaki Lima Jalan Veteran dan Jalan KH. Wahid Hasyim Kota Kediri, pada tanggal 18 April 2016 pukul 14.00 WIB

Lima. Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi telah menetapkan lokasi relokasi kepada pedagang kaki lima namun dalam pelaksanaannya masih terdapat hambatan-hambatan sehingga pelaksanaannya masih belum maksimal dilakukan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi Kota Kediri.

#### **d. Relokasi Pedagang Kaki Lima Kota Kediri**

Guna menciptakan suasana yang kondusif dan tidak mengganggu kegiatan masyarakat lainnya, tempat relokasi yaitu Selomangleng, Upoyo Bogo, Sekartaji, Kaliombo, dan Alun-Alun Kota Kediri tersebut telah memperhatikan berbagai aspek penunjang, yaitu aspek kepentingan umum, sosial, budaya, estetika, ekonomi, keamanan, ketertiban, kesehatan, dan kebersihan lingkungan. Aspek penunjang yang dimaksud yaitu tempat relokasi yang ditetapkan sudah memenuhi kepentingan umum dan sosial karena keberadaannya berada di suatu lokasi terkumpul dan tertata sehingga tidak mengganggu aktivitas dan keberadaannya dapat membantu masyarakat lain disekitarnya. Terkait dengan aspek budaya, keberadaan tempat relokasi yang dimaksud sudah sesuai dengan adat istiadat atau norma-norma yang berlaku di lingkungan sekitar tempat relokasi<sup>74</sup>.

Aspek selanjutnya yaitu aspek ekonomi, di mana Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi membebaskan para pedagang kaki lima untuk melakukan peminjaman modal usaha kepada pihak swasta. Sedangkan untuk aspek keamanan dan ketertiban, Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi menyediakan lokasi relokasi yang aman bagi pedagang

---

<sup>74</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Dra. Ratna Yuliani, KASI Sarana Usaha dan Pemasaran Dinas perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi, pada tanggal 18 April 2016 pukul 09.30 WIB.



kaki lima serta lingkungan sekitarnya sehingga dapat mewujudkan lingkungan yang tertib dan tertata. Terakhir, untuk aspek estetika, kesehatan, dan kebersihan lingkungan, ini berarti tempat relokasi tersedia dalam keadaan lingkungan yang bersih dengan tersedianya tempat sampah di lingkungan relokasi, sehingga tercipta lingkungan tempat relokasi yang bersih, sehat, serta indah<sup>75</sup>.

Agar keadaan tempat relokasi yang disediakan tetap memenuhi segala aspek penunjangnya maka Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi melakukan pembinaan secara rutin kepada pedagang kaki lima di tempat relokasi yang ditentukan. Kegiatan pembinaan ini dilakukan dengan<sup>76</sup> bekerjasama dengan instansi pemerintahan dan swasta lainnya, yaitu Dinas Koperasi terkait pemodalan, satpol PP, pihak swasta, Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi, Dinas Kesehatan, pihak kepolisian, serta Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri.

Selain keberadaan tempat relokasi harus sesuai dengan aspek-aspek penunjang bagi lingkungannya, lokasi relokasi yang disediakan untuk para pedagang kaki lima ini juga harus terdapat fasilitas atau sarana yang dapat menunjang aktivitas atau kegiatan usaha pedagang kaki lima di lokasi tersebut. Fasilitas atau sarana yang terdapat di tempat relokasi pedagang kaki lima, meliputi<sup>77</sup> :

1. Listrik
2. Air
3. Tempat sampah

<sup>75</sup> Ibid.

<sup>76</sup> Ibid.

<sup>77</sup> Pasal 27 ayat 2 Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima



#### 4. Toilet umum

Fasilitas ini hanya disediakan di tempat lokasi binaan yang bersifat permanen. Fasilitas ini tidak secara lengkap disediakan di seluruh relokasi. Untuk tempat relokasi selomangleng, Upoyo Bogo, Sekartaji, Kaliombo, dan Alun-alun hanya memiliki fasilitas sebagian saja.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pedagang kaki lima yaitu Ibu Suci yang berada di relokasi selomangleng menyatakan bahwa seluruh fasilitas yang sesuai dengan pasal 27 ayat 2 Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima belum terlaksana dengan baik. Masih banyak fasilitas yang belum tersedia di relokasi Selomangleng. Fasilitas tersebut adalah toilet yang tersedia merupakan toilet bantuan dari Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga. Toilet umum dari Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi belum tersedia.<sup>78</sup>

Relokasi selanjutnya yaitu relokasi alun-alun Kota Kediri. Berdasarkan wawancara dengan bapak imam pedagang kaki lima di relokasi alun-alun kota kediri fasilitas yang belum tersedia yaitu toilet umum. Pedagang kaki lima harus ke masjid agung yang lokasinya berada tepat di depan alun-alun Kota Kediri. Relokasi yang lengkap dengan fasilitas yaitu Upoyo Bogo, Kaliombo dan Sekartaji.

Namun narasumber menjelaskan bahwa relokasi tersebut akan melalui tahap renovasi sehingga sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kota Kediri nomor 7 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

<sup>78</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Suci, Bapak Imam, pedagang kaki lima di relokasi, pada tanggal 18 April 2016 pukul 11.30 WIB.

Pasal 27 ayat 2<sup>79</sup>. Setelah itu terdapat permasalahan terkait optimalisasi tempat wisata karena relokasi selomangleng satu lokasi dengan tempat wisata selomangleng. Tempat wisata tersebut ramai pengunjung pada hari tertentu saja sehingga menimbulkan masalah mengenai pedagang kaki lima di relokasi selomangleng.

#### e. Faktor-faktor yang Memengaruhi Terlaksananya Pasal 7 huruf C

##### Peraturan Daerah Kota Kediri no 7 Tahun 2014

Terlaksananya suatu hukum dalam daerah tertentu dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Sehingga pelaksanaan dari pasal 7 huruf C Peraturan Daerah Kota Kediri no 7 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor tersebut. Menurut Soerjono Soekanto<sup>80</sup> faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan hukum yaitu faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan.

##### 1) Faktor Hukumnya Sendiri

Keberadaan pasal 7 huruf C Peraturan Daerah Kota Kediri no 7 Tahun 2014 merupakan faktor hukumnya sendiri dalam pelaksanaan dari pasal tersebut. Dalam pasal tersebut telah menjelaskan dan mengatur mengenai penataan pedagang kaki lima oleh Dinas Perindustrian Perdagangan dan Industri harus meliputi penetapan lokasi yang digunakan para pedagang kaki lima untuk melakukan kegiatan usahanya. Penetapan

<sup>79</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Dra. Ratna Yuliani, KASI Sarana Usaha dan Pemasaran Dinas perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi, pada tanggal 18 April 2016 pukul 09.30 WIB.

<sup>80</sup> Soerjono Soekanto, **Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm 8



lokasi ini bertujuan untuk penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima yang ada di Kota Kediri.

Keberadaan dasar hukum tersebut, yaitu pasal 7 huruf c Peraturan Daerah Kota Kediri no 7 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, telah memenuhi konsep keberlakuan hukum yang dijelaskan dalam Pasal 5 Huruf d Undang-Undang no 12 Tahun 2011. Di mana hukum tersebut harus berlaku secara yuridis, sosiologis atau diakui dan diterima masyarakat, filosofis yaitu sesuai dengan cita-cita hukum, dan berlaku secara futuristik dimana kekekalan hukum dapat diperoleh. Dengan memenuhinya suatu hukum dalam konsep keberlakuan maka hukum tersebut akan semakin mudah untuk dilaksanakan.

## 2) Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum yang berperan dalam menerapkan pasal 7 huruf C Peraturan Daerah Kota Kediri no 7 Tahun 2014 yaitu Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi. Instansi tersebut harus bersedia dalam menyediakan lokasi bagi para pedagang kaki lima untuk melakukan kegiatan usahanya, sehingga keberadaan pedagang kaki lima tersebut lebih tertata dan diberdayakan oleh pemerintah daerahnya. Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi juga berperan dalam penegakan hukum bagi para pedagang kaki lima yang melanggar peraturan yang telah ditetapkan dan bekerjasama dengan Satpol PP Kota Kediri.

Peran Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi Kota Kediri dalam melaksanakan Pasal 7 huruf c Peraturan Daerah Kota Kediri no 7 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan terkait



penetapan lokasi pedagang kaki lima telah dilaksanakan sesuai dengan fungsi dan tugas pokoknya dengan menetapkan lokasi untuk pedagang kaki lima. Lokasi ini dibagi menjadi dua, yaitu lokasi bersifat permanen dan lokasi yang bersifat sementara. Namun didalam penetapan lokasi ini masih terdapat pelaksanaan peraturan daerah yang belum dilaksanakan terkait dengan penetapan lokasi. Menurut pasal 27 ayat 2 Peraturan Daerah Kota Kediri No 7 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang kaki lima menerangkan bahwa " lokasi binaan yang bersifat permanen harus dilingkupi dengan aksesabilitas, dan sarana serta prasarana antara lain fasilitas listrik, air, tempat sampah dan toilet umum<sup>81</sup>. Sehingga, hal ini harus diperhatikan kembali oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Pertaambangan dan Energi Kota Kediri supaya peraturan daerah tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kota Kediri dapat dilaksanakan dengan baik.

### 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Sarana dan fasilitas yang digunakan oleh penegak hukum dalam melaksanakan suatu hukum yang dibentuk sangat penting demi terlaksananya suatu hukum. Sarana dan fasilitas yang digunakan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi dalam melaksanakan Pasal 7 Huruf c Peraturan Daerah Kota Kediri No 7 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima yaitu Sumber Daya Manusia atau tenaga kerja yang kompeten di bidangnya, organisasi yang

<sup>81</sup> Pasal 27 ayat 2 Peraturan Daerah Kota Kediri No 7 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

baik, keuangan serta peralatan yang meliputi lahan sebagai relokasi, dan peralatan lain yang menunjang fasilitas di tempat relokasi.

Jika keberadaan sarana dan fasilitas ini tersedia dengan baik dan tersusun secara sistematis maka pelaksanaan pasal 7 huruf c Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima terkait Penetapan Lokasi Pedagang Kaki Lima akan terlaksana dengan baik dan tercipta penataan pedagang kaki lima menjadi lebih baik.

#### 4) Faktor masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat.<sup>82</sup> Masyarakat Indonesia cenderung mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasinya dengan petugas. Salah satu akibatnya adalah, bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum tersebut, yang menurut pendapatnya merupakan pencerminan dari hukum sebagai struktur maupaun proses.<sup>83</sup>

Masalah lain yang timbul sebagai akibat anggapan masyarakat adalah mengenai segi penerapan perundang-undangan. Kalau penegak hukum menyadari bahwa dirinya dianggap hukum oleh masyarakat, maka tidak mustahil bahwa peraturan perundang-undangan ditafsirkan terlalu luas atau terlalu sempit.<sup>84</sup>

<sup>82</sup> Soerjono Soekanto, **Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm 45.

<sup>83</sup> Ibid. Hlm 46.

<sup>84</sup> Ibid. Hlm 54



Masyarakat menjadi faktor yang sangat penting dalam pelaksanaan Pasal 7 huruf c Peraturan Daerah Kota Kediri No 7 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Namun masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui adanya Peraturan Daerah yang mengatur tentang penetapan lokasi pedagang kaki lima ini. masyarakat hanya memperdulikan dirinya sendiri tanpa meperhatikan bagaimana pengaturan penetapan pedagang kaki lima itu sendiri.

Menurut wawancara penulis dengan Bapak Purwoko Adi yang berada di jalan KH. Wachid Hasyim, menurutnya warga tidak mengetahui adanya peraturan yang mengatur penetapan lokasi pedagang kaki lima. Warga hanya memikirkan bahwa jika ingin membeli makanan atau minuman di pedagang kaki lima warga memilih yang dekat dengan lingkungan masyarakat.<sup>85</sup> Hal ini patut di perhatikan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi bahwa sosialisasi mengenai peraturan penetapan lokasi pedagang kaki lima dalam hal ini Peraturan Daerah Kota Kediri No 7 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Masyarakat harus diberikan pengarahan mengenai penetapan lokasi ini dan dapat mengatur tempat-tempat untuk kegiatan pedagang kaki lima.

Keberadaan pedagang kaki lima di Kota Kediri dapat menimbulkan berbagai macam isu hukum. Salah satu isu hukum yang muncul di lingkungan Kota Kediri mengenai keberadaan pedagang kaki lima ini adalah masih banyaknya pedagang kaki lima yang tidak menempati lokasi relokasi yang

---

<sup>85</sup> Hasil wawancara dengan warga Jl. KH. Wahid Hasyim, pada tanggal 18 April 2016 pukul 13.00 WIB.



disediakan oleh pemerintah Kota Kediri serta tidak adanya pengalihan pedagang kaki lima di sekitar jalan protokol ke relokasi oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi<sup>86</sup>.

Isu hukum tersebut muncul karena adanya permasalahan di lingkungan sekitar usaha pedagang kaki lima. Masalah tersebut berupa berjualan di trotoar jalan yang mengganggu para pejalan kaki, kemudian gerobak pedagang kaki lima yang menempati pinggir jalan protokol secara berlebihan dapat mengganggu aktivitas pengguna jalan sehingga menimbulkan kemacetan. Selain itu, masalah yang timbul berupa lingkungan pedagang kaki lima terkesan sangat kotor dan tidak tertata sehingga dapat menurunkan nilai estetika.

Suatu peraturan daerah yang telah dilaksanakan oleh suatu daerah perlu dilakukan pengawasan dalam pelaksanaannya. Pelaksanaan berperan penting dalam menjaga konsistensi dari peraturan daerah tersebut sehingga menciptakan daerah yang tertata dengan baik. Sehingga lingkungan bersih, aman dan kondusif yang diharapkan oleh daerah tersebut dapat selalu terjaga keadaannya.

Tindakan pengawasan atas terlaksananya pasal 7 huruf c peraturan daerah Kota Kediri no 7 tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Terkait Penetapan Lokasi Pedagang Kaki Lima yaitu dilakukan oleh Tim Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Kota Kediri yang dibentuk oleh Walikota Kediri yang terdiri dari Satpol PP, Dinas Perhubungan, KLH, Camat setempat, Kelurahan Setempat, Polresta, dan TNI<sup>87</sup>.

Tim Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima ini dibentuk dengan dikeluarkannya Keputusan Walikota Kediri Nomor : 188.45/560/419.16/2015.

<sup>86</sup> <http://m.bangsaonline.com/>. Diakses pada tanggal 11 Februari 2016

<sup>87</sup> Peraturan Daerah Kota Kediri nomor 7 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

Berdasarkan Keputusan Walikota Kediri ini tim penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima ini mempunyai tugas yaitu:

- a. Mengadakan bimbingan dan binaan serta mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan sectoral yang ada kaitannya dengan pembinaan secara terus menerus kepada pedagang kaki lima
- b. Mengatur penataan lokasi pedagang kaki lima untuk menciptakan Kota Kediri bersemi
- c. Memberikan penyuluhan kepada para pedagang
- d. Menyusun rencana tahunan kegiatan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima
- e. Melakukan monitoring dan evaluasi pebataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima
- f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Walikota Kediri<sup>88</sup>

Selain tindakan pengawasan yang dilakukan oleh Tim Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Kota Kediri, Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi juga melakukan pembinaan secara rutin kepada pedagang kaki lima di tempat relokasi yang ditentukan agar keadaan tempat relokasi yang disediakan tetap memenuhi segala aspek penunjangnya maka Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi melakukan pembinaan secara rutin kepada pedagang kaki lima di tempat relokasi yang ditentukan. Kegiatan pembinaan ini dilakukan dengan bekerjasama dengan instansi pemerintahan dan swasta lainnya, yaitu Dinas Koperasi terkait

---

<sup>88</sup> Ibid.



pemodal, satpol PP, pihak swasta, Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi, Dinas Kesehatan, pihak kepolisian, serta Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri<sup>89</sup>.

### **C. Hambatan dan Solusi dalam pelaksanaan Pasal 7 Huruf c Peraturan Daerah Kota Kediri No 7 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima terkait Penetapan Pedagang Kaki Lima**

#### **a. Hambatan**

Dalam melaksanakan peraturan daerah ada kendala-kendala atau hambatan yang terjadi. Hambatan ini menjadi perhatian lebih khususnya kepada instansi terkait yang mengatur dan melaksanakan peraturan daerah yaitu Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi sebagai pelaksana peraturan daerah. Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan hambatan yang terjadi dibagi menjadi dua yaitu hambatan intern dan hambatan ekstern.<sup>90</sup>

##### **1. Hambatan Intern**

Hambatan yang terjadi karena Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi kesulitan untuk membangun tempat relokasi dikarenakan sempitnya lahan dan fasilitas yang terdapat di relokasi masih belum semuanya terlengkapi sesuai dengan Peraturan Daerah sehingga banyak pedagang kaki lima yang tidak mau menempati tempat relokasi. Selain itu kurangnya sosialisasi mengenai pendaftaran untuk mendapatkan lokasi pedagang kaki lima di Kota Kediri oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi juga dapat menjadi

<sup>89</sup> Ibid.

<sup>90</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Dra. Ratna Yuliani, KASI Sarana Usaha dan Pemasaran Dinas perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi, pada tanggal 18 April 2016 pukul 09.30 WIB.



hambatan karena dapat mengakibatkan para pedagang kaki lima kurang tahu bagaimana memperoleh izin untuk menempati lokasi yang ditetapkan sehingga bermunculan para pedagang kaki lima yang ilegal. Hambatan selanjutnya yaitu kurangnya koordinasi antara Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi dengan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga terkait pengoptimalan tempat wisata supaya para pedagang kaki lima tidak berjualan diluar relokasi.

## 2. Hambatan Ekstern

Hambatan yang terjadi karena pedagang kaki lima sangat sulit diatur. Pedagang kaki lima hanya memikirkan dirinya sendiri tanpa memperhatikan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Selain itu pedagang kaki lima merasa sulitnya dan enggan untuk memperoleh pengurusan lokasi yang telah ditetapkan. Untuk mengatasi hal tersebut para pedagang kaki lima memilih untuk mendaftarkan usahanya melalui paguyuban pedagang kaki lima. Pedagang kaki lima juga lebih memilih tidak menempati lokasi yang telah ditentukan karena fasilitas yang tidak lengkap sesuai Peraturan Daerah.

### b. Solusi

Ada berbagai macam solusi yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi dalam menangani hambatan yang telah disebutkan diatas yaitu:

1. Solusi yang pertama adalah pemerintah Kota Kediri akan merencanakan pembangunan relokasi baru dan memperluas relokasi

yang ada. Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi atau mengurus pedagang kaki lima akan melakukan sosialisasi kembali ke pedagang kaki lima langsung dan mengundang untuk datang dalam sosialisasi tersebut. Selain itu, akan ada penindakan lebih lanjut mengenai renovasi untuk melengkapi saran atau fasilitas dan papan nama di lokasi relokasi oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi. Solusi selanjutnya mengadakan iklan lokasi wisata selomangleng melalui media yang digemari masyarakat dan mengadakan kegiatan yang bersifat kultural khas kota kediri sehingga menarik perhatian masyarakat kediri dan luar kediri.

2. Solusi yang kedua yaitu, Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi akan melaksanakan sosialisasi mengenai pendaftaran dan nantinya para pedagang kaki lima akan mengetahui tata cara pendaftarannya dan melakukan pendaftaran di instansi terkait. Sehingga pedagang kaki lima menjadi terdaftar secara resmi dan dapat menempati lokasi relokasi secara legal.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan serta analisa data yang penulis lakukan diatas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pasal 7 Huruf c Peraturan Daerah Kota Kediri no 7 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima terkait Penetapan Lokasi Pedagang Kaki Lima yaitu mengenai penetapan lokasi masih belum maksimal dalam pelaksanaannya oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi Kota Kediri. Untuk mendapatkan lokasi yang sah harus melakukan pendaftaran namun masih banyak pedagang kaki lima yang tidak mendaftar sehingga penetapan lokasi pedagang kaki lima belum maksimal. Kemudian dalam penetapan lokasi tersebut masih terdapat masalah yang belum dilaksanakan secara maksimal. Permasalahan tersebut yaitu belum lengkapnya fasilitas dan papan nama ditempat relokasi sehingga pedagang kaki lima tidak mau menempati tempat relokasi.
2. Hambatan dalam penelitian ini ada dua yaitu intern dan ekstern. Hambatan intern yaitu berasal dari Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi sendiri karena penyediaan fasilitas di tempat relokasi tidak lengkap sehingga pedagang kaki lima tidak mau menempati tempat relokasi dan kurangnya sosialisasi mengenai pendaftaran. Sedangkan hambatan ekstern yaitu pedagang kaki lima sulit diatur dan tidak mau mematuhi peraturan yang telah ditetapkan.



Berdasarkan hambatan diatas maka solusi yang dapat dilakukan adalah penambahan jumlah relokasi untuk menampung semua pedagang kaki lima di Kota Kediri, melengkapi fasilitas sesuai dengan Peraturan Daerah, pemberian sosialisasi kembali mengenai tata cara pendaftaran untuk penetapan lokasi yang sah sehingga meningkatkan kesadaran pedagang kaki lima terhadap aturan yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Kediri.

## **B. Saran**

Dari penelitian yang telah diteliti oleh penulis, maka penulis memberikan saran untuk, Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi Kota Kediri, dan pedagang kaki lima Kota Kediri. Saran dari penulis adalah:

1. Untuk Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi Kota Kediri harus lebih meninjau kembali Pasal-pasal yang mengatur tentang penetapan pedagang kaki lima untuk melaksanakan Pasal tersebut supaya pedagang kaki lima dapat melakukan kegiatannya dengan bersih, aman dan kondusif. Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi juga harus melaksanakan Peraturan Daerah dengan maksimal supaya tempat-tempat relokasi sesuai dengan apa yang terdapat di Peraturan Daerah Kota Kediri no 7 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Selain itu, Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi Kota Kediri harus melaksanakan kegiatan sosialisasi mengenai pendaftaran dan koordinasi dengan Dinas K.ebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga mengenai optimalisasi tempat wisata selomangleng supaya ramai pengunjung setiap hari.

2. Untuk pedagang kaki lima Kota Kediri, harus lebih sadar akan Peraturan Daerah yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kota Kediri sehingga dapat melakukan kegiatan perdagangan dengan aman, nyaman dan kondusif.

